

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU
KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HERI PASKARIANTO

NIM. 500645426

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SYSTEMATICE AND COMPLETE LAND REGISTRATION POLICY IN KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

Heri Paskarianto
paskaz.ut@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) or The Systematic and Complete Land Registration is done based on Ministerial Rule of Minister of Agraria Affair and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 year 2018 about Systematic and Complete Land Registration. In the implementation of this rule, there are many obstacles found in the field. It happens in Kabupaten Katingan, Land Department Office. It causes the Systematic and Complete Land Registration cannot be done maximally. The purpose of this study to analyze the implementation of the Systematic and Complete Land Registration policy. The obstacles are found in Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. This study used descriptive analytic method with qualitative approach. The theory used in this study is theory which impacting the success of the policy. The variable of the success to assess the success of the Systematic and Complete Land Registration policy in Kelurahan Kasongan Baru are resource, communication, disposition or administer attitude and bureaucracy structure. Based on the result of the study, it can be summarized that the Systematic and Complete Land Registration policy in Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan has not succeeded yet. As matter of fact, there are many lands which have not been registered and mapped yet. When all of them are referred to the fourth variable of success policy, only Disposition or administer attitude can be stated as success, while variable of communication, resources and bureaucracy structure can be stated as have not succeeded yet. The obstacles which were faced in the implementation of *PTSL* policy in Kelurahan Kasongan Baru was less understanding of community about *PTSL*, less of human resources who administer the *PTSL* in the Land Department Office in Kabupaten Katingan, less of data that support about the number of land in a village or *Kelurahan*, the preparation of work mapping in the location of *PTSL*, especially towards lands which have been certified (old certificates), land owners do not live in the land which were considered as location of *PTSL*, there are also many land owners which are included as the forest area. It also found that many complaints from the community about expenses regarding *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)* and tax as *Pajak Penghasilan (PPh)* when Land right certificate where *PTSL* was implied.

Key Words : **Implementation Policy, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap or Systematic and complete Land Registration.**

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN**

Heri Paskarianto
paskaz.ut@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka Indonesia

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Implementasinya masih terdapat hambatan-hambatan. Hal ini juga terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, sehingga menyebabkan pelaksanaan PTSL tidak terlaksana dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan hambatan-hambatannya di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Adapun variabel terhadap penilaian keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan belum berhasil. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar dan masih banyaknya bidang tanah bersertipikat yang belum terpetakan. Hal ini disebabkan karena dari empat variabel keberhasilan Kebijakan, hanya variabel Disposisi atau sikap pelaksana yang dapat dikatakan berhasil, sedangkan variabel Komunikasi, Sumber Daya, serta Struktur Birokrasi masih belum bisa dikatakan berhasil. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan PTSL di Kelurahan Kasongan Baru adalah Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang PTSL, Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Pelaksana (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Kurangnya data Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan, Belum Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat (sertipikat lama), Pemilik tanah tidak berdomisili dilokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL, Banyaknya penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan, serta adanya Keluhan dari masyarakat tentang pengenalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Perolehan Hak (PPH) saat penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, 20 November 2019

Yang menyatakan



(Heri Paskarianto)
NIM. 500645426

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN
KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN.**

Penyusun TAPM : Heri Paskarianto

NIM : 500645426/2015.2



Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.

Hari/Tanggal : Kamis / 19 Desember 2019.

Menyetujui :

Pembimbing II


Pembimbing I



Dr. Ir. Suroyo, M.Sc
NIP. 19560414 198609 1 001

Dr. Raden Biroum B, M.Si
NIDN. 1123086902

Penguji Ahli :



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, Politik

Dekan FHSIP



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Dr. Sojan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Heri Paskarianto
NIM : 500645426/2015.2
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN.**

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019

Waktu : 08.30 – 10.00 WIB

Dan Telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM


Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji :
Nama : Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli :
Nama : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc., Sc

Pembimbing I :
Nama : Dr. Raden Biroum B, M.Si

Pembimbing II
Nama : Dr. Ir. Suroyo, M.Sc



Handwritten signatures of the exam committee members, including the Chairman (Dr. Darmanto), the Expert (Dr. Roy Valiant Salomo), the Supervisor I (Dr. Raden Biroum B), and the Supervisor II (Dr. Ir. Suroyo).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karunia dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister dengan Judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN.**

Tugas Akhir Program Magister ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.


Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Raden Biroum B, M.Si, selaku pembimbing I, dan Dr. Ir. Suroyo, M.Sc, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir Program Magister.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Hariyadi, S.P., M.P, selaku Kepala UPBJJ UT Palangka Raya dan seluruh jajarannya pada Universitas Terbuka Palangka Raya.
4. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
5. Bapak Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
6. Bapak Lurah Kasongan Baru.

7. Istri dan anak-anak serta Keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister ini.
8. Teman-teman seangkatan Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Palangka Raya, angkatan 2015.
9. Semua pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Berkah dan Rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini bermanfaat bagi semua.



Penulis

Heri Paskarianto


Daftar Riwayat Hidup :

N a m a : Heri Paskarianto
N I M : 500645426.
Program Studi : Magister Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 06 April 1980.

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Palangka Raya pada tahun 1991.
Lulus SMP di Palangka Raya pada tahun 1994.
Lulus SMU di Palangka Raya pada tahun 1997.
Lulus D IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
di Yogyakarta pada tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1999 s/d 2000 sebagai CPNS di Kanwil BPN
Provinsi Kalimantan Tengah.
Tahun 2001 s/d 2005 sebagai PNS di Kanwil BPN
Provinsi Kalimantan Tengah.
Tahun 2006 s/d 2017 sebagai PNS di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunung Mas.
Tahun 2017 s/d 2019 sebagai PNS di Kantor Pertanahan
Kabupaten Katingan.

Palangka Raya, 20 November 2019



Heri Paskarianto
NIM. 500645426

DAFTAR ISI


	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Lembar Persetujuan	iv
Pengesahan Hasil Ujian Sidang	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
A.1. Kebijakan Publik	9
A.2. Implementasi Kebijakan	11
A.3. Model Implementasi Kebijakan	14
A.4. Model Pendekatan Masalah Implementasi Kebijakan	17

A.5. Pendaftaran Tanah	24
A.6. Pendaftaran Tanah Sistematis melalui Proyek Nasional Agraria	26
A.7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	28
A.8. Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	29
A.9. Hasil Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	37
B. Penelitian Terdahulu.	40
C. Kerangka Pikir Peneliti.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian	48
C. Informan Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Instrumen Penelitian	50
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
A.1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru.....	59
A.1. 1. Pelaksanaan	61
A.1. 2. Penyelesaian Hasil Kegiatan	70
A.1. 3. Pelaporan.....	74
A.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan	75

A.3. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	83
B. Pembahasan	90
B.1. Komunikasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru	90
B.2. Sumber-sumber dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru	93
B.3. Kecendrungan-kecendrungan/sikap pelaksana/disposisi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru	96
B.4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
C. Kesimpulan	100
D. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	106

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 1.1.	Peta Overlay Batas Kelurahan Kasongan Baru Terhadap tanah terdaftar	5
Gambar 2.1.	Model Proses Implementasi Kebijakan (Donald Van Meter dan Carl Van Horn)	15
Gambar 2.2.	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabtier	16
Gambar 2.3.	Pendekatan Masalah	19
Gambar 2.4.	Tahapan Pelaksanaan PTSL	36
Gambar 2.5.	Hasil Kegiatan PTSL	38
Gambar 2.6.	Kerangka Pikir Peneliti	45
Gambar 3.1.	Komponen-Komponen Analisis data Model Interaktif	55
Gambar 4.1.	Pengeiompokan Tahapan PTSL	60
Gambar 4.2.	Peta Kerja PTSL Kelurahan Kasongan Baru	64
Gambar 4.3.	Perkembangan Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	98




DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1.	Laporan Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2018.	6
Tabel 2.1.	Perbedaan Prona dan PTSL.....	39
Tabel 4.1.	Analisis Lokasi PTSL Kelurahan Kasongan Baru pada Tahun 2018.	63
Tabel 4.2.	Daftar Sarana Mobilisasi/Transportasi	65
Tabel 4.3.	Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan	66
Tabel 4.4.	Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 4.5.	Jumlah Sertipikat yang diterbitkan di Kelurahan Kasongan Baru PTSL 2018.	73
Tabel 4.6.	Perbandingan Persepsi tentang PTSL	78
Tabel 4.7.	Perbandingan Persepsi berdasarkan Tinjauan Faktor	79
Tabel 4.8.	Perbandingan Persepsi berdasarkan Hambatan	80
Tabel 4.9.	Daftar Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	86
Tabel 4.10.	Daftar Peralatan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Katingan	86

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.	106
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.	107
Lampiran 3. Surat Keputusan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas.	113
Lampiran 4. Daftar Nominatif Hasil Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis	122



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah di Indonesia mulai dilaksanakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan data dari Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam Laporan Kinerja Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan tahun 2017 (LAKIP DJIK, 2017:2), disebutkan bahwa jumlah bidang tanah yang ada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah \pm 126 juta bidang tanah, dimana jumlah bidang tanah yang terdaftar baru sebesar \pm 46 juta bidang tanah.

Jika melihat data di atas 46 juta bidang tanah terdaftar tersebut dilaksanakan selama 55 tahun (1961-2016), dimana dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Swadaya/sporadik dan Pendaftaran Tanah secara massal. Pendaftaran Tanah secara massal mulai dilaksanakan pada Tahun 1981 setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Sejak mulai dilaksanakannya Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 1981 hingga tahun 2016, yaitu kurang lebih 35 tahun terlihat perkembangan jumlah tanah terdaftar tidak terlalu signifikan, jika kita rata-ratakan dalam 1 tahun peningkatan jumlah tanah terdaftar hanya bertambah \pm 1.3 juta bidang tanah. Artinya untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah untuk seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu waktu \pm 61 tahun lagi.

Dengan melihat kondisi di atas, sangat terlihat bahwa Pendaftaran Tanah di Indonesia sejak tahun 1961 sampai tahun 2016 dapat dikatakan cukup lambat.

Oleh sebab itu lah pada Tahun 2016 Pemerintah mengambil langkah-langkah baru untuk mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Pada Tahun 2016 Pemerintah Pusat mengambil Kebijakan Strategis, yaitu dengan meningkatkan Target jumlah bidang tanah yang akan di daftar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pada tahun 2017 dan tahun 2018 melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberikan target Sertifikasi Bidang tanah sejumlah 5 juta bidang dan 7 juta bidang. Hal ini direspon oleh Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menerbitkan Regulasi/Peraturan baru mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pada tahun 2019 ini diperkirakan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah kurang lebih 58 juta bidang tanah atau 46 persen dari seluruh jumlah bidang tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jumlah tersebut didapatkan dari jumlah tanah terdaftar sampai tahun 2016 ditambah dengan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 sejumlah 5 juta bidang dan tahun 2018 sejumlah 7 juta bidang. Jumlah ini belum termasuk Hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 yaitu sejumlah 9 juta bidang.

Jika kita memperhatikan data di atas artinya masih ada \pm 68 juta bidang tanah yang masih belum terdaftar, dan jika kita melihat peningkatan jumlah tanah terdaftar pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sejumlah 12 juta bidang, artinya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dapat terdaftar seluruhnya pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan target Kementrian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tertuang dalam Roadmap tahun 2017 sejumlah 5 juta bidang, tahun 2018 sejumlah 7 juta bidang, tahun 2019 sejumlah 9 juta bidang, dan tahun 2020 sejumlah 10 juta bidang, dan seterusnya sampai pada tahun 2025, sehingga diharapkan bidang tanah diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya terdaftar.

Sampai pada saat ini sudah 3 tahun Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berupaya melaksanakan Percepatan dengan terus melakukan langkah – langkah Kongkrit antara lain :

1. Melakukan kerja sama dengan Kementrian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Meningkatkan jumlah dan Kualitas Infrastruktur Pengukuran dan Pemetaan.
4. Melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Terus berupaya memperbaiki regulasi atau Peraturan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
6. Meningkatkan Kontrol Kualitas terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dari sisi Regulasi atau Peraturan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terus berupaya mencari formula yang tepat, sehingga Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilaksanakan secara cepat, murah, transparan, akuntabel, dan

berkualitas. Saat ini Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara umum dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 tahun 2019,
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.


Melihat kondisi di atas, sangat nampak begitu besar keinginan dari Pemerintah untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah di Indonesia, yang merupakan amanat dari pasal 19 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini masih terdapat banyak kendala baik itu karena Kendala Anggaran, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Penunjang, maupun Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Di Provinsi Kalimantan Tengah umumnya dan Kabupaten Katingan pada Khususnya, telah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Sistematis lengkap, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan pada Tahun 2017 mendapatkan target sejumlah 5.000 Bidang , tahun 2018 sejumlah 7500 Bidang.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan, berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten

Katingan, masih belum terlaksana sesuai dengan harapan, hal ini terlihat dari data awal yang diperoleh Penulis yaitu :

1. Dari Laporan Hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, dari Target yang ditetapkan Realisasinya tidak memenuhi target sesuai yang diharapkan.
2. Hasil superimpose/overlay peta Desa/Kelurahan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar, terlihat bahwa masih banyak terdapat bidang-bidang tanah yang masih belum terdaftar.



Gambar 1.1. Peta Overlay Batas Kelurahan Kasongan Baru terhadap Bidang Tanah Terdaftar

Pada Tahun 2018 Target Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan sejumlah 7.500 Bidang, dilaksanakan di 21 (dua

puluh satu) Desa/kelurahan, dimana hasil yang dicapai atau realisasi pelaksanaannya, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel .1. 1.
Laporan Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018

No.	Desa/Kel	Target	Realisasi				Keterangan
			K1	K2	K3	K4	
1	Kuluk Leleng	53	53	-	-	-	K1 = Sertipikat
2	Rangan Surai	82	81	-	-	-	
3	Tumbang Hiran	381	368	-	-	-	
4	Tumbang Dakei	171	167	-	-	-	
5	Dehes	138	125	-	-	-	
6	Tumbang Atei	191	164	-	-	-	
7	Rantau Bangkiang	247	146	-	-	-	
8	Tumbang Lahang	375	294	-	-	83	
9	Tewang Papari	142	127	-	-	-	
10	Tumbang Lawang	163	160	-	-	-	
11	Bangkuang	268	262	-	-	-	
12	Tewang rangkang	304	281	-	-	-	
13	Kasongan Baru	368	112	-	2	-	
14	Kasongan Lama	1.270	1.159	5	-	349	
15	Banut Kalanaman	160	151	2	-	-	
16	Hampalit	1.830	1.373	-	-	186	
17	Petak Bahandang	624	624	-	-	-	
18	Luwuk Kiri	123	112	-	-	8	
19	Luwuk kanan	311	282	-	-	70	
20	Telaga	63	223	-	-	-	
21	Parupuk	236	58	-	-	-	
Jumlah		7.500	6.324	7	-	696	

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, 2019.

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 capaiannya tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah Kelurahan Kasongan Baru, dimana Kelurahan Kasongan Baru merupakan Ibu Kota Kabupaten Katingan.

Kelurahan Kasongan Baru sesuai Penetapan Lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan diberikan target sebanyak 368 Bidang namun hanya ter realisasi sebanyak 112 Bidang.

Dengan melihat data dan uraian di atas untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menyusun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ?
2. Faktor-faktor Apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan ?
3. Langkah-langkah apa saja yang sudah di ambil oleh para pengambil kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
2. Menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
3. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang sudah di ambil oleh para pengambil kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Peneitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan terhadap pengembangan Ilmu yang berhubungan dengan Adminsitasi Publik, serta dapat menjadi masukan bagi Penulis dalam memahami Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kepada pemegang kebijakan dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di kemudian hari.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

A.1. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Kusumanegara (2010:4) kebijakan publik dipandang sebagai tindakan Pemerintah. Kebijakan Publik sebagai apapun pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Kencana, 1999:106).

Menelusuri pengertian kebijakan, banyak sekali pengertian dari Kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar. Sri Suwitri, dkk mengemukakan untuk mempermudah mengambil benang merah tentang pengertian kebijakan, ada 4 (empat) makna yang terkandung dalam kebijakan, yaitu :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai;
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input merupakan sumber daya baik manusia maupun bukan manusia. (Sri Suwitri dkk, 2014:1.6)

Sedangkan pengertian publik sangat banyak dan beragam, publik bisa diartikan sebagai umum, masyarakat, rakyat, namun terdapat satu makna penting dalam kata publik, yaitu harus berkaitan dengan kepentingan umum.

Jadi secara umum setelah melihat pengertian dari Kebijakan dan Publik dapat diambil pengertian secara umum bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berdasarkan usulan dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Para pakar dalam memberi definisi kebijakan publik sering berbeda sesuai dengan sudut pandang dan pendekatan masing-masing. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata hanya menyangkut usulan tindakan.

Winarno Budi (2014:24) mengemukakan bahwa kebijakan publik mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat kebijakan public sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik jika konsep kebijakan public dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori yaitu :

1. Tuntutan-tuntutan kebijakan publik (policy demands);
2. Keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions);
3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements);
4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs);
5. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes).

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, terlihat cukup banyak pendapat tentang pengertian kebijakan publik, masing-masing definisi atau pendapat tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, namun bisa juga gagal dalam menjelaskan aspek lain.

Secara garis besar para pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan public terkonsentrasi pada 2 (dua) sudut pandang, sudut pandang *pertama* adalah pengertian kebijakan publik yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah, sedangkan yang *kedua* adalah pengertian publik yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:4) satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari kebijakan publik adalah kebijakan publik bukan kebijakan mengenai kelompok atau orang tertentu, tetapi kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan dan berdampak kepada publik serta ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik.

A.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak terhadap tujuan yang diinginkan. Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya mungkin dapat mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan dinegasikan. (Kusumanegara, 2010:97)..

Grindle dalam Winarno Budi (2014:149) memberikan pandangan tentang implementasi, dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Sedangkan van Meter dan van Horn dalam Winarno Budi (2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. van Meter dan van Horn menekankan bahwa tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Kusumanegara (2010:97-99) secara garis besar mendefinisikan implementasi kebijakan dengan melihat 2 (dua) aspek, aspek *pertama* yaitu implementasi didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Aspek *kedua* implementasi juga didefinisikan sebagai suatu proses, output, dan outcome.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III dalam Winarno (2014:177). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni ***komunikasi***.

sumber-sumber, kecendrungan-kecendrunga/disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu:

(1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.


A.3. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier dalam Kusumanegara (2010:116), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Dalam model *top down* para perancang kebijakan merupakan aktor kunci yang malah sebenarnya merupakan faktor penghambat utama bagi implementasi kebijakan (sentralistik), sedangkan model *bottom up* mengabaikan control dari pembuat keputusan dipusat, dan cenderung berpandangan bahwa kebijakan ditentukan oleh tawar-menawar diantara para anggota organisasi dan para kliennya.

Model yang dikembangkan berdasarkan pada pendekatan top-down pada awalnya digagas oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Kusumanegara,

2010:112). Mereka mengidentifikasi enam variable yang menghubungkan kebijakan dengan performanya. Variable-variabel dimaksud adalah :


1. Standar dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya kebijakan;
3. Komunikasi dan aktifitas pelaksanaan antar organisasi;
4. Karakteristik agen pelaksana;
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi;
6. Sikap para pelaksana.



Gambar 2.1. Model Proses Implementasi Kebijakan
(Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn)

Model top-down lainnya juga dikemukakan oleh Daniel H. Mazmanian dan Paul A Sabatier, mereka mengidentifikasi 16 (enam belas variabel) independen dalam menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan, dimana variabel tersebut dikelompokan dalam 3 (tiga) Kategori utama, yaitu pertama, kemudahan/kesulitan

mengendalikan masalah, kedua kemampuan statuta menstruktur implementasi, ketiga nonstatuta yang mempengaruhi implementasi. Sekalipun banyak variabel dapat diidentifikasi namun tidak ada penjelasan tentang variabel mana yang paling penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Kerangka diagram variabel-variabel dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Sedangkan Islamy dalam Kusumanegara (2010:116) berpendapat bahwa para penganut pendekatan bottom-up sebenarnya mempunyai komitmen yang tinggi pada usaha pengembangan metode perumusan dan implementasi kebijakan dengan

mementingkan hubungan antar aktor kebijakan. Namun pendekatan bottom-up ini tidak lepas dari kritik atas argumennya tentang desentralisasi kebijakan.

Malcolm Goggin mencoba mengkombinasikan atau mensintesiskan pendekatan top-down dan bottom-up dalam sebuah rancangan konseptual. Dimana argument yang mendasari model ini adalah implementasi merupakan fungsi dari dorongan paksaan yang berasal dari lingkungan system politik. Asumsi yang dihasilkan adalah program-program pemerintah bergantung pada tipe variabel-variabel top-down dan bottom-up secara bersamaan. (dalam Kusumanegara, 2010:119).

A.4. Model Pendekatan Masalah Implementasi Kebijakan (George Charles Edwards III, 1980)


Menurut George C. Edwards studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *Public Administration* dan *Public Policy*. (Winarno, 2014:177). Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahapan kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dengan mengkaji impementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil ? dan hambatan-hambatan utama apa saja yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan itu gagal ? Edwards berusaha

menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah *Komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecendrungan atau tingkah laku pelaksana atau Disposisi, dan struktur birokrasi.*

Ke-empat variabel yang dikemukakan Edwards di atas memang terdapat kemiripan dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn walaupun tidak mirip dalam penjelasannya. Menurut Edwards, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk memhantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus.

Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Perlu diperhatikan bahwa setiap implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh sebab itu dalam proses implementasi kebijakan tidak ada variabel tunggal sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.



Gambar 2.3. Pendekatan Masalah Kebijakan

Ke empat variabel tersebut adalah : 1. Komunikasi; 2. Sumber-sumber; 3. Kecendrungan-Kecendrungan atau tingkah laku-tingkah laku; 4. Struktur Birokrasi, yang keseluruhannya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan tersebut tampak pada gambar 2.3. kesaling-terkaitan antara ke-empat variabel tersebut pada hasil implementasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi.

Dalam Proses Komunikasi ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Transmisi. (Penyampaian)

Sebelum pejabat dapat menjalankan atau mengimplementasi suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya, banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan bahkan sering terjadi kesalahan pemahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b. Kejelasan (clarity).

Dalam melaksanakan kebijakan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi harus juga terdapat kejelasan terhadap komunikasi kebijakan tersebut. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana tidak jelas atau kabur. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan mengenai implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang berbeda-beda, bahkan mungkin terjadi pertentangan dengan makna awal terhadap tujuan dari kebijakan itu sendiri.

c. Konsistensi.

Dalam Implementasi kebijakan agar berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi kebijakan harus konsisten, karena jika tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang berbeda dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Jika hal ini terjadi maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan.

2. Sumber-sumber.

Perintah-perintah dalam implementasi kebijakan mungkin telah disampaikan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun terkadang para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi kebijakan cenderung akan tidak efektif. Sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan menurut Edwards adalah :

a. Staf.

Staf memang merupakan sumber yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan, namun jumlah staf tidak selalu mempunyai dampak positif terhadap implementasi kebijakan. Hal ini terjadi jika kecakapan yang dimiliki oleh para pelaksana kurang, namun di sisi lain jika kekurangan staf terjadi juga akan menimbulkan masalah menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Intinya para pelaksana harus memiliki ketrampilan dan kecakapan yang baik untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kurangnya personil yang terlatih dan baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau banyak pembaharuan.

b. Informasi.

Sumber kedua yang merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan adalah informasi. Ada 2 (dua) hal penting dalam pemberian informasi terhadap implementasi kebijakan, yaitu *pertama* adalah bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, pelaksana harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukan kebijakan tersebut. Pelaksana harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kemudian yang *kedua* adalah informasi tentang data ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati Undang-Undang atau tidak.

Kurangnya informasi tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung, yaitu *pertama* beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak

dapat dipenuhi tepat pada waktunya. *Kedua* ketidakefisienan. (Winarno, 2014:187).

c. Wewenang.

Sumber ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah wewenang. Wewenang ini pasti berbeda-beda dari suatu program ke program yang lain serta bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam beberapa hal suatu badan memiliki wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang dalam untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kekurangan wewenang yang efektif disadari oleh para pejabat, sehingga mereka membutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana lain agar dapat melaksanakan suatu kebijakan dengan baik dan berhasil.

d. Fasilitas.

Sumber lain yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan adalah fasilitas. Seorang pelaksana mungkin sudah memiliki staf yang memadai, dan memahami apa yang harus dilakukan, serta mungkin juga memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya, namun tanpa fasilitas fisik pendukung implementasi kebijakan yang telah direncanakan tidak akan berhasil dengan baik. Fasilitas fisik pendukung tersebut cukup beragam tergantung dari kebutuhan kebijakan itu sendiri. Kebutuhan fasilitas fisik bisa berupa peralatan pendukung seperti computer, peralatan teknis, sarana transportasi, dan lain-lain.

3. Kecendrungan-kecendrungan/Sikap Pelaksana/Disposisi.

Kecendrungan dari para pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh penting bagi implementasi kebijakan yang baik atau efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan berarti dalam hal ini ada dukungan, sehingga kemungkinan besar mereka akan

mau melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Namun juga sebaliknya, jika tingkah laku atau sikap pelaksana berbeda atau dengan sikap para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi sulit.

Para pelaksana mempunyai keleluasaan yang besar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Komunikasi dari para pejabat tingkat atas seringkali tidak jelas atau tidak konsisten. Beberapa kebijakan dapat digolongkan ke dalam “zona ketidakacuhan” para administrator, kebijakan seperti ini mungkin bertentangan dengan dengan pandangan-pandangan substantif para pelaksana atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi mereka. (Winarno 2014:201)

4. Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang dapat dikatakan sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta. Menurut Edwards dalam Winarno (2014:206) ada 2 (dua) karakteristik utama dari birokrasi. *Pertama* yaitu prosedur-prosedur kerja atau yang sering disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan yang *kedua* adalah Pragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan Standar Operasional Prosedur sangat penting untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari pelaksana kebijakan. Tanpa keseragaman tindakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan menyebabkan kebingungan dari pelaksana kebijakan sehingga memungkinkan terjadi perbedaan persepsi dari para pelaksana kebijakan.

Pragmentasi Birokrasi merupakan sifat dari struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar atau terbagi di beberapa organisasi. konsekuensi yang paling buruk dari pragmentasi birokrasi adalah terhambatnya koordinasi.

A.5. Pendaftaran Tanah

Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah kepada pemiliknya. Dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum, berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah”.

Berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (1) tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) disebutkan :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Tujuan pendaftaran tanah ini diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal (3), dimana Pendaftaran Tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Adapun dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah ini terbagi dalam 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan data Fisik.
- b. Pembuktian Hak dan pembuktiaanya.
- c. Penerbitan Sertipikat.
- d. Penyajian data fisik dan data Yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

- a. Pendaftaran peralihan hak dan pembebanan hak.
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran tanah secara sporadik. Perbedaan mendasar dari kedua jenis pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik adalah prakarsa pelaksanaannya. Pendaftaran tanah sistematis diprakarsai oleh Pemerintah, sedangkan pendaftaran tanah sporadis dilaksanakan atas dasar permintaan pemegang hak atas tanah. Hal ini jelas tertuang dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 13 :

- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik.
- b. Pendaftaran tanah sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana disebut dalam ayat (2) pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- d. Pendaftaran Tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

A.6. Pendaftaran Tanah Sistematis melalui Kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA).

Seperti yang dikemukakan pada latar belakang masalah penelitian ini, bahwa kegiatan pendaftaran sistematis di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 1981, setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 Tahun 1981, dimana dalam Peraturan ini mengamanatkan untuk memproses pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada program catur tertib pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segnap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa tanah yang bersifat strategis.

Seiring berjalannya pelaksanaan Prona pada tahun 2015, diterbitkan kembali Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Proyek Nasional Agraria (Prona). Dalam peraturan ini diatur beberapa hal yang prinsip yaitu Batasan luas tanah yang menjadi Obyek Prona dan sumber pembiayaan Prona.

Dalam pasal 4 ayat (3) dan (4) di sebutkan :

“Ayat (3). Luasan yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di kelurahan dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).

Ayat (4). Luasan tanah obyek Prona tanah milik Badan Hukum/Lembaga Sosial dan keagamaan paling luas 500 m² (lima ratus meter persegi)”.

Pembatasan luasan obyek Prona di atas, kemudian disempurnakan lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Proyek Nasional Agraria (Prona), dimana dengan adanya Peraturan ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Proyek Nasional Agraria (Prona) dinyatakan dicabut.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Proyek Nasional Agraria (Prona) ini diatur kembali mengenai luasan obyek Prona, dimana dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5) diatur :

Pasal 4 ayat :

- (3). Untuk tanah non pertanian di ibukota kabupaten/kota/kota administrative di pulau jawa dan/atau ibukota provinsi, dapat menjadi obyek prona dengan ketentuan luas paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4). Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi menjadi obyek Prona dengan ketentuan :
 - a. di pulau jawa, paling luas 1 ha (satu hektar)
 - b. di luar pulau jawa, paling luas 2 ha (dua hektar)
- (5). Untuk tanah perkebunan beserta bangunannya atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan :
 - a. di pulau jawa, paling luas 2 ha (dua hektar)
 - b. di luar pulau jawa, paling luas 4 ha (empat hektar)

Pada tahun 2016 diterbitkan kembali Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, peraturan ini sifatnya mendorong Pelaksanaan Prona agar lebih terarah serta memperhatikan aspek – aspek peraturan lain yang berhubungan dengan Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini dipertegas pula mengenai kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh subyek Prona tersebut, antara lain kewajiban mengenai pembayaran BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).

Pelaksanaan Pendaftaran tanah baik secara sistematis (PRONA) maupun sporadik pada saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, seperti yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, dari ± 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia, sampai tahun 2016 yang terdaftar baru sebesar ± 46 juta bidang tanah (37%).

Memperhatikan kondisi dimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia sampai tahun 2016 masih belum optimal dan masih banyaknya kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, pemerintah terus mencari terobosan guna melakukan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, dimana terobosan tersebut dilakukan melalui perubahan regulasi Prona menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

A.7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah dengan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimulai setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dan saat ini Pelaksanaan telah dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dengan melihat begitu dinamis dan cepatnya perubahan peraturan tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap ini terlihat bagaimana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terus berupaya mencari formulasi yang ideal agar amanah Pendaftaran Tanah di Indonesia bisa tercapai sesuai dengan harapan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

A.8. Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 yaitu :

1. Perencanaan;
2. Penetapan Lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan data fisik dan Yuridis;
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;

8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. Penegasan konversi; pengakuan hak; dan pemberian hak;
10. Pembukuan hak;
11. Pencerbitan sertipikat hak atas tanah;
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;
13. Pelaporan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelaksanaannya dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi PTSL, dan Satuan Tugas (satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, satuan tugas administrasi), berikut susunan, tugas serta wewenang Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugasnya.

Panitia Ajudikasi memiliki susunan Keanggotaan meliputi :

- a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh Pegawai Kantor Pertanahan;
- b. Wakil Ketua Bidang Fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan Infrastruktur Pertanahan;
- c. Wakil Ketua Bidang Yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan Hubungan Hukum Pertanahan;
- d. Sekretaris, yang dijabat oleh Pegawai Kantor Pertanahan;
- e. Kepala Desa/Lurah setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya dan;
- f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, Sesuai Kebutuhan.

Panitia Ajudikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ini memiliki Tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;

- b. Mengumpulkan data Fisik dan Dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberiah hak serta pendaftarannya;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

Tugas dan Wewenang Ketua Ajudikasi, Wakil Ketua Bidang Fisik, Wakil Ketua Bidang Yuridis, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis serta Satuan Tugas adalah Sebagai Berikut :

a. Tugas dan Wewenang Ketua Panitia Ajudikasi :

1. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Program kegiatan adjudikasi;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan Instansi terkait;

3. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan;
4. Mengesahkan berita acara pengumuman data fisik dan data yuridis;
5. Menegaskan konversi hak atas tanah;
6. Menandatangani penetapan pengakuan/penegasan hak;
7. Menandatangani usulan keputusan pemberian hak atas tanah Negara;
8. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertipikat;
9. Menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan.

b. Tugas Wakil Ketua bidang fisik yaitu :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait data fisik;
2. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
3. Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan Pemetaan;
4. Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
5. Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
6. Memeriksa peta dan surat ukur;
7. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
8. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
9. Mengontrol pengukuran batas tanah;
10. Bersama Wakil Ketua bidang yuridis menyiapkan pelaksanaan Pengumuman;
11. Menyiapkan peta Pendaftaran Tanah;

12. Atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan menandatangani Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur, serta menandatangani Peta Bidang Tanah yang dibuat oleh Surveyor Kadaster Berlisensi untuk Penggunaannya.

c. Tugas Wakil Ketua Bidang Yuridis.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait dengan data yuridis;
2. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam memeriksa data yuridis bidang-bidang tanah;
3. Supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;
4. Bersama Wakil Ketua Bidang Fisik menyiapkan pelaksanaan Pengumuman;
5. Membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;
6. Membantu menyelesaikan sengkahan mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;
7. Menyiapkan buku tanah terkait dengan data yuridis;
8. Menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah;
9. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
10. Supervisi nama pemegang hak pada buku tanah;
11. Memeriksa buku tanah, sertipikat, dan daftar nama;
12. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan/penegasan hak atas tanah;
13. Menyiapkan daftar tanah Negara serta usulan pemberian hak atas tanah Negara;
14. Menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah;

d. Tugas Satuan Tugas Fisik, Meliputi :

1. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur (DI. 107 PTSL), atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
2. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
3. Menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (Aplikasi KKP);
4. Menandatangani Gambar Ukur dan Dokumen terkait;
5. Menandatangani Peta bidang tanah untuk pembuatannya;
6. Menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL;

e. Tugas Satuan Tugas Yuridis, meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
2. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
3. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
5. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
6. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
7. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat;
8. Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (Aplikasi KKP).


f. Tugas Satuan Tugas Administrasi.

Satuan Tugas Administrasi memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL, meliputi :

1. Melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan penerimaan tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
2. Menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
3. Menyiapkan daftar hadir;
4. Membuat laporan hasil rapat;
5. Menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
6. Membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
7. Menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat;
8. Mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan Kasongan Baru pada tahun anggaran 2018, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Terbatasnya waktu penulis dalam melaksanakan penelitian;
- b. Banyaknya jumlah desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL;
- c. Kelurahan Kasongan Baru menurut penulis dapat mewakili terhadap seluruh pelaksanaan Kegiatan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan.



Gambar 2.4. Tahapan pelaksanaan PTSL

A.9. Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini menghasilkan 4 (empat) Produk yaitu Produk Kluster 1, Kluster 2, Kluster 3 dan Kluster 4, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
2. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa;
3. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat Hak atas Tanah karena subyek dan/atau obyek haknya belum memenuhi Persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. Kluster 3 ini lagi lebih rinci sesuai dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjend Hubungan Hukum Nomor : HK.02/301-400/III/2019.
4. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.5. Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 secara garis besar terdapat perbedaan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis dengan Pola Prona, ada 5 (lima) hal pokok yang membedakannya yaitu :

1. Kriteria Obyek.
2. Kriteria Subyek.
3. Pembiayaan.
4. Pelaksana Kegiatan
5. Out Put atau Hasil Keingatannya.

Tabel 2.1.
Perbedaan Prona dan PTSL

No.	Prona	PTSL
Kriteria Obyek	Tanah yang belum terdaftar	Tanah yang Belum terdaftar dan tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan.
Kriteria Subyek	Masyarakat Golongan Ekonomi Menengah Ke Bawah.	Seluruh Pemilik Tanah.
Pembiayaan	APBN dan APBD	APBN, APBD, Corporate Social Responsibility (CSR), BUMD/N, Badan Hukum Swasta, Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS), Penerimaan lain yang sah berupa Hibah, pinjaman badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan /atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Pelaksana Kegiatan	ASN ATR/BPN	1. ASN ATR/BPN 2. Puldatan (Pengumpul data Pertanahan)
Hasil Kegiatan (Out Put)	Sertipikat Hak Atas Tanah	1. Sertipikat Hak Atas Tanah (K1). 2. Pembukuan Tanah Sengketa (K2). 3. Tanah Tidak memenuhi syarat Subyek dan Obyek (K3). 4. Pemetaan Tanah Terdaftar yang belum Terpetakan (K4).

Sumber : Permen ATR/BPN No 6 Tahun 2018 yang telah diolah.



B. Penelitian Terdahulu

1. Siti Prihatin Yulianti, 2008. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dan pengaruhnya terhadap tertib pertanahan di dikelurahan Serdang Jakarta Pusat.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait tentang pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi secara *purposive sampling* dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif

Hasil dari penelitian ini adalah Pendaftaran tanah sistematis di Kelurahan Serdang Kota Jakarta Pusat telah memberikan pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan tertib pertanahan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya jumlah bidang tanah yang telah berhasil diterbitkan sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah, yang sebelumnya belum memiliki sertipikat.

Adapun yang menjadi hambatan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum pertanahan maka banyak surat-surat peralihan adjudikasi maupun prona kepemilikan yang dimiliki hanya kwitansi maupun dijumpai tidak lengkap urutan kepemilikan. Banyaknya peserta adjudikasi maupun prona yang keadaan ekonominya rendah, sehingga kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan bertahun tahun tidak terbayarkan sehingga untuk menentukan pembayaran BPHTB dan membayarnya

menjadi kendala bagi mereka. Serta kendala lain yaitu, banyak waktu yang tersita untuk memberikan pengarahan.

2. Karina Gita Sahprada, 2018. Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung dan bagaimana Hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanah yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 meliputi: penetapan lokasi kegiatan PTSL, pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah. (2) Hambatan-hambatan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah adanya sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak lain terhadap proses pendaftaran tanah melalui PTSL yang dilaksanakan oleh pendaftar, pemohon sulit dalam melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanah melalui PTSL, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan

3. Annisa Turi Hardianingsih, 2019. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PTSL beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah yang menggambarkan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan beserta faktor yang mendukung ataupun menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Indikator penilaian keberhasilan pada implementasi kebijakan PTSL ini adalah tingkat kepatuhan birokrasi, adanya kelancaran rutinitas, dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan PTSL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Kutai Kartanegara belum berhasil, dikarenakan dari tiga indikator keberhasilan, hanya satu indikator yang dinilai berhasil yaitu tingkat kepatuhan birokrasi. Indikator manfaat yang diterima sasaran sebenarnya dinilai berhasil, namun kuantitas pemenuhan target belum bisa dinilai berhasil sehingga untuk indikator dampak (manfaat) yang dikehendaki dari kegiatan PTSL belum dapat sepenuhnya dinilai berhasil. Indikator adanya kelancaran dalam rutinitas juga belum bisa dinilai berhasil, sebab cara pelaksanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih terdapat beberapa kendala. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sumber daya, komunikasi dan karakteristik para pelaku. Adapun faktor standar dan sasaran kebijakan menjadi pendukung implementasi PTSL di Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimulai setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan saat ini Pelaksanaan telah dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan, belum dapat memenuhi harapan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Fenomena ini menurut pemikiran peneliti dapat dikaji melalui pendekatan "Implementasi Kebijakan". Peneliti Menempatkan fokus penelitian pada implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.


Model Pendekatan Masalah Implementasi Kebijakan Edwards III, peneliti nilai layak untuk mengkaji implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan. Dalam model ini, dikemukakan ada 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan :”Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?” dan “ Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” Ke-empat variabel tersebut adalah :

1. **Komunikasi;**
2. **Sumber-sumber;**
3. **Kecendrungan-kecendrungan atau disposisi atau sikap pelaksana;**
4. **Struktur Birokrasi.**

Ke empat variable di atas keseluruhannya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Ruang lingkup lokasi penelitian ini dibatasi hanya pada kasus pelaksanaan kegiatan implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu dan daya jangkau peneliti, serta pertimbangan bahwa kondisi implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru memiliki karakteristik permasalahan yang sejenis dan kondisi lapangan yang tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Kabupaten Katingan. Kerangka pikir peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.6. Kerangka Pikir Peneliti

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan teknik pendekatan secara kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam maka digunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:3) disebutkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang selanjutnya diinterpretasikan peneliti.

Pendekatan penelitian dapat dikatakan sebagai sebagai cara yang dipilih dalam proses menjawab penelitian. Dengan demikian pendekatan penelitian ditetapkan setelah penentuan masalah penelitian (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryanti, 2014:2.1).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi yang berupaya mencari "makna" bukan mencari hukum, berupaya memahami bukan mencari teori dari fenomena. Fenomenologis merupakan strategi penelitian saat peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu Creswell (dalam Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryanti, 2014:2.19)

Kekuatan fenomenologi terletak pada kemampuannya untuk membantu peneliti memasuki bidang persepsi orang lain, guna memandang kehidupan

sebagaimana dilihat oleh orang-orang tersebut (Rhenald Kasali : 2008:228). Dengan pendekatan fenomenologi peneliti ingin mencari makna dari apa yang disampaikan informan dan berupaya memahami interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan melalui pernyataan informan dan bahan-bahan yang ada.

Pemilihan rancangan penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dalam melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian akan dilakukan secara wajar. Dalam artian menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan, dan proses penggalian informasi ini dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode tersebut adalah agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai fakta-fakta terkait Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Informasi yang diperoleh tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta-fakta mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan PTSI tersebut.

B. Fokus Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, serta hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penulis memfokuskan penelitian ini terkait dengan 5 (lima) aspek/tinjauan yaitu : Penentuan Lokasi, Obyek PTSL, Subyek PTSL, Pelaksana PTSL, Biaya PTSL.

Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Katingan, dengan mengambil 1 (satu) lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018, yaitu Kelurahan Kasongan Baru yang merupakan Lokus Penelitian. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemudahan mendapatkan data penelitian karena peneliti memiliki akses dan telah mendapatkan ijin melaksanakan penelitian dari pihak terkait.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang dapat memberikan informasi yang memadai (*key person*) tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dengan pemilihan secara *purposive*. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *snowball* dimana jumlah informan bisa bertambah sesuai data yang diperlukan (Riduwan, 2004:64). Pemilihan informan berakhir jika sudah tidak ada

tambahan informasi, bisa dikarenakan informasi yang didapat sama dan berulang-ulang serta dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

Informan yang dimaksud adalah :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Katingan;
2. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL;
3. Lurah Kasongan Baru;

Adapun masyarakat peserta PTSL dan pihak lain yang dipilih sebagai informan hanya sebagai bahan perbandingan dan kroscek dari informasi yang telah didapat dan terkumpul sebelumnya, mengenai pelaksanaan PTSL di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, diperoleh melalui informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan. Informan tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, Lurah Kasongan Baru. Untuk memperoleh informasi sebagai data primer, peneliti menentukan informan yang akan di wawancarai dengan menetapkan waktu dan tempat wawancara dilakukan. Kemudian peneliti menyampaikan maksud dan tujuan diadakan wawancara dimaksud agar informan tidak keberatan dan dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan santai dan terbuka karena hasil wawancara digunakan untuk

kepentingan akademis semata tanpa harus takut dipublikasikan. Dalam wawancara peneliti menggunakan panduan yang telah ditetapkan dan mencatat/merekam proses wawancara. Wawancara bisa berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti, tetapi tetap dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan.

- b. Data sekunder, diperoleh dari perpustakaan yaitu data yang didapatkan dari buku-buku literature yang digunakan sebagai pendukung utama dalam penulisan hasil penelitian ini. Data yang lain juga didapat dari arsip sebagai data dalam bentuk dokumen, foto, Peta, data statistik dan naskah-naskah yang tersedia dalam lembaga/instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dibantu dengan menggunakan pedoman wawancara, alat perekam dan buku catatan untuk mendapatkan informasi secara lebih detail dan lengkap.

Pedoman wawancara, dibuat untuk melakukan wawancara dan berisi sejumlah pertanyaan pokok. Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara dengan para informan sebagai narasumber penelitian, agar hasil yang diperoleh menjadi data dan dapat diartikan lebih mendalam. Wawancara dapat berkembang sesuai dengan jawaban para informan dan kebutuhan peneliti, tetapi masih dalam batas yang berkaitan dengan tujuan penelitian sehingga tidak sampai keluar dari tujuan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti wawancara berstruktur dan tak berstruktur, observasi partisipatif dan non partisipatif, pengukuran-pengukuran tersamar dan tidak tersamar, analisis dokumen/catatan dan sebagainya. Sanapiyah Faisal (1990:46)

Ada dua aspek yang harus dipahami dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu *teknik pengumpulan data* dan *pencatatan data*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu untuk mencatat persepsi dan opini informan berkaitan dengan masalah-masalah/fenomena penelitian. Dalam memperoleh informasi dilakukan teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan tatap muka (*face to face*) melalui pedoman wawancara yang bersifat terbuka (*open ended questioned*). Wawancara mendalam dilakukan karena pedoman wawancara yang digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sebelumnya. Disamping melakukan pencatatan-pencatatan, pengumpulan data juga dilakukan dengan merekam penjelasan atau jawaban informan.
- b. Observasi, yaitu mengamati secara langsung perilaku informandi lapangan. Dimana peneliti sebagai instrument kunci melakukan pengamatan secara seksama terhadap obyek dan fenomena yang diteliti terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap baik saat penelitian dilakukan maupun ketika peneliti bertugas sebagai staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

- c. Studi Dokumentasi, berdasarkan kajian penelitian, dilakukan pencarian dan penggalan data dengan cara memanfaatkan dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Dokumen yang dipergunakan peneliti dengan memanfaatkan dokumen resmi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga terkait.

G. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut : analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai.

Penelitian apapun adalah metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan, yaitu suatu alat untuk memperoleh pengertian tentang dunia samar atau dunia gelap yang masih belum seberapa dipahami (Sanapiah, 1990:88). Untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tersebut, diperlukan data/informasi. Analisis data/informasi guna mengenali bagian- bagiannya, integrasi antar bagian dalam membentuk keseluruhan fenomena. Pengetahuan atau pengertian tersebut pada kenyataannya bersandar pada relasi antar simbol yang membentuk makna tertentu.

Untuk memperoleh makna tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis Interpretasi. Teknik analisis ini untuk memunculkan apa artinya atau maknanya dari permasalahan, kasus, keadaan atau situasi yang

diteliti. Disini akan dibandingkan pendapat satu dengan yang lainnya, dikaitkan relevansi tujuan dan pertanyaan penelitian dan diolah data menjadi pengertian tertentu. Dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Adapun proses/tahapan analisis interpretasi datanya dilakukan sebagai berikut :

- a. Mencatat ringkasan interpretasi peneliti atas hasil wawancara dan pengamatan serta catatan-catatan yang masih menjadi pertanyaan peneliti yang nantinya akan kumpulkan atau diverifikasi dari informan lainnya.
- b. Mencatat dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- c. Pencatatan data wawancara pada awal penelitian dilakukan dengan mencatat langsung pada daftar isian pedoman wawancara, yang untuk selanjutnya dapat menggunakan alat perekam.
- d. Pencatatan data sekunder dilakukan dengan meminjam data yang berhubungan dengan Penelitian yang dilakukan peneliti.
- e. Mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan kemanfaatannya dalam analisis data.
- f. Menganalisis data lebih lanjut dalam analisis data.

Menurut Miles dan Huberman (1992:16), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan adalah :

1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memanajemen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Rhenald Kasali (2008:369), Reduksi Data adalah memilah-milah yang tidak beraturan jadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengoding, menyusunnya menjadi kategori (memoing), dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana.

2) Penyajian Data


Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk amatrik, jaringan grafik, bagan dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh.

3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti

berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.

Model interaktif mengenai reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi tersebut sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan tahun 2018, Pelaksanaannya masih belum optimal, seharusnya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 paling tidak memperhatikan 5 (lima) hal penting yaitu :

1) Penentuan Lokasi

Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 secara garis besar disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kata kunci nya adalah desa demi desa kelurahan demi kelurahan. Dalam menentukan lokasi kegiatan PTSL ini artinya harus sudah jelas batas desa/kelurahannya artinya untuk melaksanakan kegiatan tersebut ruang atau batas suatu desa/kelurahan harus sudah ada kesepakatan batas antar desa/kelurahan dan tentunya telah ada penetapan batas desa/kelurahan dari Kepala Daerah setempat.

2) Faktor Obyek

Dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) Permen ATR/BPN Nomor : 6 Tahun 2018 disebutkan :

- (1). PTSL meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2). Obyek PTSL sebagaimana pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka perbaikan kualitas data pendaftaran tanah.

(3). Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Kata kuncinya dalah seluruh bidang tanah dan kejelasan batas Bidang Tanah.

3) Faktor Subyek

Subyek PTSL adalah peserta kegiatan PTSL bisa berupa Perorangan, Badan Hukum, dan Pemerintah. Kejelasan Subyek ini sangat berhubungan erat dengan kejelasan Obyek PTSL, hal ini terkait dengan kejelasan Batas bidang tanah yang termasuk di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL. Selain kaitannya dengan kejelasan Obyek, pemahaman subyek PTSL tentang PTSL itu sendiri sangat penting, agar tidak terjadinya perbedaan persepsi tentang pengertian, tujuan, prosedur, serta hasil dari pelaksanaan PTSL itu sendiri.

4) Faktor Pelaksana PTSL

Setelah lokasi PTSL ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan wajib menyiapkan semua kebutuhan pendukung Pelaksanaan PTSL, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (10) dan (11) Permen ATR/BPN No. 6 tahun 2018 :

Pasal (9). Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan :

- a. Sarana dan Prasarana pelaksanaan Kegiatan PTSL;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Kebutuhan transportasi;
- d. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya;
- e. Alokasi anggaran.

Pasal (10)

Ayat (1). Setelah lokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau peta foto.

Ayat (2). Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja.

Ayat (3). Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah tanah yang sudah terdaftar haknya.

Ayat (4). Dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis.

5) Pembiayaan PTSL

Dalam Permen ATR/BPN Nomor : 6 Tahun 2018 sangat jelas disampaikan tentang sumber sumber pembiayaan PTSL, hal ini sebutkan dalam pasal 40 peraturan ini sebagai berikut :

Pasal 40 ayat (1). Sumber Pembiayaan PTSL dapat berasal dari :

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Swasta;
- d. Dana Masyarakat melalui Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pasal 40 ayat (2). Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Dalam pelaksanaan PTSL sesuai aturan ini tidak diatur pembiayaan persiapan PTSL atau kegiatan sebelum dilaksanakannya PTSL, pembiayaan kegiatan sebelum pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa/kelurahan, yang mana pembiayaannya diatur sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Keputusan bersama Menteri ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota di setiap daerah. Dimana di Kabupaten Katingan


telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

A.1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018, secara umum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) Tahapan, yaitu :

1. Tahap Pelaksanaan;
2. Tahap Penyelesaian Kegiatan;
3. Tahap Pelaporan Hasil Pelaksanaan;





Gambar 4.1. Pengelompokan Tahapan PTSL

A.1.1. Tahap Pelaksanaan.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibagi dalam beberapa Tahapan yaitu :

1. Perencanaan.;
2. Penetapan Lokasi;
3. Persiapan;
4. Pembentukan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas;
5. Penyuluhan;
6. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis;
7. Penelitian Data Yuridis dan Pembuktian Hak;
8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya.

Pada tahapan Pelaksanaan ini kegiatan yang harus kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Analisis Lokasi Desa/Kelurahan;

Sebelum menetapkan suatu desa/kelurahan sebagai lokasi PTSL, harus dilakukan analisis mengenai kondisi Infrastruktur Penunjang Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah, antara lain :

1. Jumlah bidang Tanah yang sudah terdaftar atau bersertipikat di suatu Desa/Kelurahan;
2. Jumlah Bidang Tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan dalam Peta Pendaftaran Tanah;
3. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi;
4. Ketersediaan Peta Batas Administrasi suatu desa/kelurahan;

5. Peta Fungsi Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 23 November 2018)
6. Peta Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yaitu, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6559/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/12/2017 Tanggal 4 Desember 2017 Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 3588/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/5/2018 Tanggal 28 Mei 2018 jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8599/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/12/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7099/MENLHK-PKTL/IPSHD/PLA.1/8/2019 Tanggal 28 Agustus 2019.

6 (enam) data di atas diolah mejadi Peta Kerja yang akan menjadi Lampiran dari Surat Keputusan Penetapan Lokasi PTSL yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dari Peta Kerja tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran lokasi atau areal yang dapat dilaksanakan Kegiatan PTSL, karena Lokasi yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL haruslah Lokasi yang *Clear* dan *Clean* (Diluar Kawasan Hutan dan Areal yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru).


Tabel 4.1.
Analisis Lokasi PTSL Kelurahan Kasongan Baru Tahun 2018.

No.	Aspek Spasial	Keterangan
1.	Ketersediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)	Pada lokasi Kelurahan Baru, saat ini tidak terdapat Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Untuk membantu Proses pemetaan di Kelurahan Kasongan Baru saat ini hanya memanfaatkan Citra yang berasal dan Aplikasi SAS Planet.
2.	Kondisi Tanah Terdaftar	Tanah Terdaftar yang berada di Kelurahan Kasongan Baru adalah sejumlah 1.210 Bidang (Buku Tanah Aktif), dengan perincian : 1. Hak Milik : 1.178 Bidang. 2. HGB : 1 Bidang. 3. Hak Pakai : 31 Bidang. Dengan Luas : 279,02 Ha
3.	Fungsi Kawasan Hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6025/MENLHK/PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 7 November 2017 Jo SK Menteri Kehutanan Nomor : 8108/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018	Dari luas wilayah kelurahan Kasongan Baru, terdapat penguasaan Tanah oleh masyarakat yang masuk dalam Kawasan hutan, dari luas Wilayah Kelurahan Kasongan Baru ± 6.871,9 Ha , Hanya 3.142,4 Ha (45.7%) yang merupakan Non Kawasan Hutan (APL)
4.	Kualitas Data Geo KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.	Dari keseluruhan Buku Tanah yang sudah terentri (Aktif dan Tidak Aktif) yaitu : 1.210 Buku Tanah 77,16 % sudah terpetakan, dengan perincian : KW1 : 915 KW2 : 31 KW3 : - KW4 : 2 KW5 : 42 KW6 : 220
5.	PIPIB (Penundaan Ijin Baru pada Lahan Gambut)	Tidak terdapat Lokasi yang masuk Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 74/KEP-100.2/62.06/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018, Kelurahan Kasongan Baru adalah salah

satu Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan, dimana untuk Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) desa/Kelurahan, dengan target keseluruhan sebanyak 7.500 Bidang.



Gambar 4.2. Peta Kerja PTSL Kelurahan Kasongan Baru 2018

b. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana kegiatan PTSL;

Dalam Pengorganisasian Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana kegiatan PTSL ini merupakan Tugas dan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam pasal 9 Pemen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018.

Pasal 9 Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan PTSL dengan menyiapkan :

- a. Sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan PTSL;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Kebutuhan transportasi;
- d. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan
- e. Alokasi anggaran.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sumber daya manusianya dan sarana prasarana cukup terbatas, kondisi ini menyebabkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan hanya membentuk 1 (satu) Panitia Ajudikasi PTSL. (SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor : 59/Kep-100.2/62.06/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018).

1. Prasarana , Mobilitas dan Alat Transportasi

Untuk melaksanakan program dan memberikan Pelayanan Pertanahan kepada Masyarakat , dukungan Prasarana jalan darat masih kurang memadai, dan sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui sungai.

Sarana mobilitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.

Daftar Sarana Mobilitas / Transportasi

No.	Jenis Kendaraan	No Polisi	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Toyota Avanza	KH 1061 NU	Kepala Kantor	Pengadaan Tahun 2008 (Kantah)
2	Mitsubishi L 300	KH 1098 NU	Kasubag TU	Pengadaan Tahun 2008 (Pusat)
3	Suzuki Thunder 125	KH 2434 NY	Kasubag TU	Pengadaan Tahun 2008 (Pusat)
4	Suzuki Thunder 125	KH 2435 NY	Kasubag TU	Pengadaan Tahun 2008 (Pusat)

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan

2. Sumber Daya

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sampai dengan Bulan Desember 2018 yaitu sejumlah 42 orang terdiri dari Pegawai Teknis dan Non Teknis / Administrasi, jumlah tersebut diantaranya Tenaga Satpam 1 orang dan Petugas jaga malam 1 orang.

Tabel 4.3.
Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	I	-
2.	II	7 orang
3.	III	14 orang
4.	IV	1 Orang
5.	Honorer / Jaga Malam	20 orang
Jumlah		42 orang

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan.

Tabel 4.4.
Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMP	-	
2.	SMU/SLTA	16	
3.	D I	7	
4.	D III	1	
5.	DIV/S1	18	
6.	S2	-	
Jumlah		42	

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Katingan

c. Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas;

Setelah Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas, Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas wajib mengangkat Sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, hal ini sesuai pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018.

Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018, yang dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, yang disaksikan oleh Tokoh Agama Islam, Kristen, dan Hindu. Tempat pelaksanaan bertempat di Ruang Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

d. Penyuluhan.

Penyuluhan Kegiatan PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis. Tujuan dari Penyuluhan ini adalah agar masyarakat mengerti dan memahami sepenuhnya mengenai, Kegiatan PTSL sehingga masyarakat, baik itu maksud, tujuan, serta manfaat dari kegiatan PTSL.

Dalam pelaksanaan Penyuluhan ini, harus disampaikan kepada masyarakat mengenai :

1. Manfaat bagi masyarakat, Pemerintah dan Negara atas hasil pelaksanaan Kegiatan PTSL ;
2. Tahapan dan Mekanisme kegiatan PTSL;
3. Penetapan dan Pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
4. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
5. Jadwal Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data yuridis oleh satgas fisik dan satgas yuridis;
6. Hasil Akhir Kegiatan PTSL;
7. Pembiayaan;
8. Hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Ajudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman.

Di kelurahan Kasongan Baru, dilaksanakan penyuluhan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei tahun 2018, yang dilaksanakan di aula Kantor Kelurahan Kasongan baru, sesuai dengan daftar hadir yang ditanda tangani peserta penyuluhan, jumlah peserta yang hadir hanya sejumlah 25 (dua puluh lima) orang.

e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis.

Dalam pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kelurahan Kasongan baru, Kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran bidang tanah) dan kegiatan pengumpulan data yuridis (bukti kepemilikan bidang tanah) dilakukan secara bersamaan. Di mana untuk mempermudah koordinasi antara semua satuan tugas dan pihak kelurahan serta masyarakat pemilik tanah, satgas membuka Posko PTSL yang berlokasi langsung di Kantor Kelurahan Kasongan baru, dimana di Posko ditugaskan 2 (dua) orang petugas yang merupakan anggota satgas yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Mengingat banyaknya desa yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL pada tahun 2018 di Kabupaten Katingan, serta terbatasnya jumlah petugas pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Kelurahan Kasongan Baru diberikan target sebanyak 368 Bidang, dan berdasarkan kesepakatan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis bersama Petugas Kelurahan, waktu pelaksanaan kegiatan PTSL di Kelurahan Kasongan Baru hanya diberikan waktu 20 (dua puluh) hari.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis berakhir sesuai waktu yang disepakati, sejumlah 114 Bidang tanah saja yang bisa terukur, dan 114 data yuridis yang dapat dikumpulkan. Ada 2 (dua) bidang tanah yang pemiliknya tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga di masukan ke dalam kluster 3 (K3). 114 bidang tanah yang terukur tersebut diinput ke Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dan diterbitkan Peta Bidang Tanahnya dan diberikan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah). (NIB. 15.10.07.03.02003 – NIB. 15.10.07.03.02116).

f. Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis.

Setelah data fisik dan data yuridis hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis dicocokkan dan diklarifikasi, (Pencocokan Peta Bidang Tanah dengan bukti-bukti kepemilikan, terdapat 2 (dua) bidang tanah yang pemiliknya tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga di masukan ke dalam klasifikasi kluster 3 (K3).

g. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalam risalah penelitian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang tanah, dimasukkan dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah.

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan jika ada pihak yang berkeberatan mengenai bidang tanah yang diajudikasikan tersebut.

Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Daftar Isian 202).

A.1.2. Tahap Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam tahap penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dibagi menjadi beberapa tahapan lagi yaitu :

1. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, Pemberian Hak;
2. Pembukuan Hak;

3. Penerbitan Sertipikat;
4. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil.

a. Penegasan konversi, pengakuan hak; pemberian hak;

Dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Hak Atas Tanahnya (Kluster 1). Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan : 1). Menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir, 2). Menetapkan pengakuan hak sebagai hak Milik untuk bidang tanah yang alat bukti pemilikannya tidak ada namun dibuktikan dengan adanya penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dari pendahulu-pendahulunya, 3). Mengusulkan Keputusan Pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan Tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak (DI. 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis, DI. 201B dan DI. 201C.

Di Kelurahan Kasongan Baru, semua bidang tanah yang telah diumumkan merupakan Tanah Negara, artinya Tanah Negara yang belum dilekati suatu Hak Atas Tanah (Tanah Negara Bebas), sehingga Ketua Panitia Ajudikasi mengusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak.

Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dalam DI. 310 yang dihalaman terakhir memuat keputusan pemberian hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh). Surat Keputusan Pemberian Hak untuk Kelurahan Baru, sebanyak 112 Bidang tanah,

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor : 28/HM/BPN-62.06/2018.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018, juga mengatur tentang Kewajiban Peserta kegiatan PTSL mengenai pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Bangunan) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang berkenaan dengan perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam peraturan ini masyarakat diberi kemudahan dengan diberlakukannya BPHTB dan PPh terutang, dimana ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam pasal 33 ayat (1) sampai (9). Secara umum BPHTB dan PPh terutang tersebut wajib dibayar sebelum adanya kegiatan peralihan hak atau perubahan atas buku tanah dan sertipikat hak atas tanah.

Permemberlakuan BPHTB dan PPh terutang ini dikhususkan kepada masyarakat yang belum mampu membayar BPHTB dan PPh, dengan Ketentuan sesuai dengan pasal 33 ayat (5) yaitu :

Penerbitan sertipikat kepada penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Penerima Hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; dan;
- b. Penerima hak membuat surat pernyataan BPHTB terutang dan/atau surat keterangan PPh terutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan.

b. Pembukuan Hak;

Penegasan Konversi dan pengakuan hak serta penetapan Pemberian Hak, maka dibukukan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan/atau Hak Wakaf dalam Buku Tanah yang bersangkutan. Dalam pembukuan hak dicatat pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut seperti

pembatasan pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut sepadan pantai, sepadan sungai, dan lain-lain.

c. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Dari target yang ditetapkan di Kelurahan Kasongan Baru, sebanyak 368 Bidang, dapat diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 112 Bidang Tanah, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Jumlah Sertipikat yang diterbitkan di Kelurahan Kasongan Baru PTSL 2018

No.	Jenis Hak	Jumlah Bidang	Luas (M2)
1.	Hak Milik	107	841.793
2.	Hak Pakai	5	10.447

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

d. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil.

Tugas akhir dari Panitia Ajudikasi PTSL sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah menyerahkan seluruh hasil Kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor, dimana data yang diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan meliputi :

1. Dokumen Data Yuridis dan Data Fisik;
2. Daftar Isian Pendaftaran Tanah dan Hak Atas Tanah;
3. Buku Tanah;

4. Sertipikat Hak atas Tanah;
5. Bukti-bukti administrasi Keuangan;
6. Data-data administrasi lainnya.

Setelah semua hasil kegiatan PTSL diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan membuat penjadwalan untuk penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah hasil PTSL kepada Masyarakat peserta PTSL, serta menyerahkan seluruh data dokumen Pelaksanaan Kegiatan PTSL kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk diwarkahkan/diarsipkan.

Dari 112 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat Hak atas Tanahnya semua sertipikat sudah diserahkan seluruhnya kepada masyarakat.

A.1.3. Tahap Pelaporan.

Pelaporan dalam Kegiatan PTSL ada 2 (dua) jenis, yaitu pelaporan jika terjadinya permasalahan dan pelaksanaan kegiatan PTSL dan pelaporan saat PTSL telah selesai dilaksanakan. Dalam hal pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL pelaporannya dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan ditembuskan kepada Direktur Jendral Hubungan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Badan BPN. Untuk pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.

Laporan kemajuan pelaksanaan PTSL secara berkala melalui Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP). Tahap Pelaporan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan semuanya telah dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

A.2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, dikemukakan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kabupaten Katingan, terdapat beberapa kendala atau hambatan sehingga pelaksanaannya belum optimal, kendala atau hambatan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, hal ini disebabkan karena belum tersedianya jumlah bidang tanah secara keseluruhan pada suatu desa/kelurahan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya banyak desa/kelurahan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. Hal ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.
3. Belum semua bidang tanah yang bersertipikat khususnya sertipikat lama terpetakan dalam Aplikasi Geokp. Hal ini menyebabkan Peta Kerja yang disiapkan belum bisa menggambarkan Kondisi bidang tanah sebenarnya dalam suatu desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Hal ini menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah).

Ketua Panitia Ajudikasi, memberikan pendapat yang lebih spesifik mengenai kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Katingan. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan penulis, Ketua Panitia Ajudikasi menyampaikan Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain :


1. Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa/kelurahan yang dikarenakan tidak adanya data jumlah bidang tanah yang belum terdaftar di suatu desa/kelurahan, sehingga dalam menentukan target hanya ditetapkan berdasarkan asumsi saja;
2. Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;
3. Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya memasang tanah batas tanahnya;
5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah.

Pendapat dari Ketua Panitia Ajudikasi cenderung sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lurah Kasongan Baru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Lurah Kasongan Baru, bahwa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas Tanah;
2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah yang berdomisili diluar lokasi letak tanah;

3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH).

Untuk melihat secara keseluruhan pelaksanaan serta hambatan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, dapat dilihat dari pandangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Ajudikasi, dan Lurah Kasongan Baru, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Tabel 4.6. PERBANDINGAN PERSEPSI TENTANG PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP

Informan	Persepsi Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru		
	Latar Belakang	Aspek Pelaksanaan	Aspek Sasaran
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	PTSL merupakan Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali, yang dilakukan secara serentak terhadap semua obyek Pendaftaran Tanah pada suatu desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik dan yuridisnya untuk keperluan pendaftarannya.	Sangat diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten setempat, guna membantu sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan, sasaran, dan manfaat dari PTSL, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah itu sendiri.	Dengan dilaksanakannya PTSL informasi seluruh bidang tanah pada suatu desa/kelurahan dapat diketahui secara akurat, sehingga dapat dijadikan data untuk pelaksanaan pelayanan Pertanahan yang berbasis Digital.
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL	PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan disuatu desa/kelurahan yang dilakukan secara serentak, terhadap semua bidang tanah yang merupakan obyek Pendaftaran Tanah.	Perlunya peran serta aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat dalam ikut mendukung pelaksanaan PTSL, karena dalam pelaksanaannya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar sering terdapat sengketa pada saat pengukuran (pengumpulan data fisik).	Dengan dilaksanakannya PTSL, seluruh bidang tanah dapat terdata, dan kepastian hukum atas tanah lebih terjamin, sehingga mengurangi kemungkinan sengketa tanah.
Lurah Kasongan Baru	PTSL merupakan kegiatan pendataan bidang tanah dan sertifikasi bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap semua bidang tanah yang ada pada suatu desa/kelurahan.	Dalam pelaksanaan PTSL perlu ditingkatkan Sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah, selain itu koordinasi harus terus ditingkatkan antara pihak BPN, Desa/Kelurahan, penegak hukum, dan Pemerintah Kabupaten.	Diharapkan dengan dilaksanakannya PTSL sengketa tanah dapat diminimalisir, dan dapat tersedianya data bidang tanah secara lengkap, yang nantinya bisa digunakan sebagai data pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akurat.

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan

Tabel 4.7. PERBANDINGAN PERSEPSI BERDASARKAN TINJAUAN FAKTOR

Informan	FAKTOR YANG DITINJAU				
	Penentuan Lokasi	Obyek PTSL	Subyek PTSL	Pelaksana PTSL	Pembiayaan PTSL
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	Lokasi harus jelas, dalam hal batas desa/kelurahan yang belum definitif menggunakan batas desa/kelurahan sementara.	Bidang tanah yang merupakan obyek PTSL, harus jelas dan sudah ada tanda batas bidang tanahnya.	Pemilik tanah wajib ada saat pelaksanaan PTSL, jika berhalangan, wajib memberi kuasa kepada pihak lain sebagai kuasa dari pemilik tanah.	Memaksimalkan sumber daya yang ada baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber daya pendukung (infrastruktur)	Pembiayaan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL	Batas desa/kelurahan harus jelas dan tidak termasuk dalam kawasan hutan.	Batas bidang tanah harus sudah memiliki patok batas, serta batas telah disepakati yang berbatasan.	Pemilik tanah wajib menunjukkan batas bidang tanahnya, dan wajib melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.	Pembiayaan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
Lurah Kasongan Baru	Batas desa/kelurahan harus jelas dilapangan, walaupun batas tersebut belum definitif	Bidang tanah yang akan diukur harus bersih, jelas, dan sudah dipasang patok tanda batas.	Pemilik tanah atau kuasanya wajib hadir saat pengukuran dilapangan dan menyerahkan berkas-berkas kepemilikan tanahnya.	Melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan berkas.	Pembiayaan PTSL berdasarkan Peraturan Bupati Katingan No. 20 Tahun 2018.


Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan

Tabel. 4.8 PERBANDINGAN PERSEPSI BERDASARKAN KENDALA/HAMBATAN

Informan	KENDALA/HAMBATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, hal ini disebabkan karena belum tersedianya jumlah bidang tanah secara keseluruhan pada suatu desa/kelurahan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya banyak desa/kelurahan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. Hal ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. 3. Belum semua bidang tanah yang bersertipikat khususnya sertipikat lama terpetakan dalam Aplikasi Geokkp. Hal ini menyebabkan Peta Kerja yang disiapkan belum bisa menggambarkan Kondisi bidang tanah sebenarnya dalam suatu desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini bisa menimbulkan potensi Tumpang Tindih Sertipikat Hak atas Tanah. 4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Hal ini menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah).
Ketua Panitia Ajudikasi PTSL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa/kelurahan yang dikarenakan tidak adanya data jumlah bidang tanah yang belum terdaftar di suatu desa/kelurahan, sehingga dalam menentukan target hanya ditetapkan berdasarkan asumsi saja; 2. Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan; 3. Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya memasang tanah batas tanahnya; 5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah.

Lurah Kasongan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas Tanah;2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah yang berdomisili diluar lokasi letak tanah;3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH).
---------------------	---

Sumber : Hasil Wawancara dengan Informan



Berdasarkan hasil penelitian penulis, terlihat bahwa ada persamaan persepsi tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, dimana ke 3 (tiga) sumber tersebut sepakat serta mendukung terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kelurahan Kasongan Baru, dengan harapan bisa terwujudnya desa/kelurahan lengkap mengenai seluruh data bidang tanah pada suatu desa/kelurahan, untuk menuju pelayanan pertanahan berbasis digital, serta dapat diminimalisasinya sengketa tanah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Ketua Panitia Ajudikasi, dan Lurah Kasongan baru, di dapat disimpulkan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kasongan Baru, yang secara keseluruhan dapat dirangkum menjadi 7 (tujuh) hambatan yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta kurangnya peralatan teknis pendukung di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;
3. Kurangnya data Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan;
4. Belum Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat. (sertipikat lama).
5. Pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
6. Banyaknya penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan.

7. Adanya Keluhan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH) saat penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL.

A.3. Langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dengan melihat banyaknya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kalimantan Tengah, umumnya dan Kabupaten Katingan Khususnya, Pemerintah Pusat dan Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam upaya perbaikan demi suksesnya kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pembenahan dan perbaikan tersebut dimulai pada tatanan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Presiden memerintahkan kepada seluruh lembaga terkait baik pada tatanan Pemerintah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana Presiden memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai **Gerakan Nasional** dengan Tujuan utama agar

terwujudnya Pendaftaran Tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung **Proyek Strategis Nasional**.

1. Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

Untuk mengatasi permasalahan banyaknya penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan Kep. Men LHK Nomor SK. 180 tahun 2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Jo Kep. Men LHK No. SK. 6979 Tahun 2017 Jo. Kep. Men LHK No. SK. 3154/Menlhk-PKTL/Kuh/PLA.2/2018 Tanggal 18 Mei 2018.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi di Kalimantan Tengah Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden tersebut di atas juga telah direspon secara cepat, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Kep. Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.1.100/474/2017/Dishut Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2018 telah melaksanakan Kegiatan sosialisasi dan inventarisasi Penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan Khusus di Kabupaten Katingan. Sampai saat ini hasil kegiatannya berupa peta hasil Inventarisasi dan usulan rekomendasi penyelesaian sudah dikirim kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan saat ini masih menunggu hasil akhir.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Peralatan Teknis.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan Peralatan teknis dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemerintah Pusat terus melakukan upaya-upaya konkrit. 2 (dua) langkah kongkrit telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- a. Untuk Mengatasi Kekurangan Jumlah sumber daya manusia, untuk tenaga administrasi Pemerintah Pusat menganggarkan dana untuk menambah jumlah Pegawai Non Pegawai Negeri (PNPN), untuk di Kabupaten Katingan memperoleh 20 (dua puluh) orang. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan tenaga Teknis pengukuran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melaksanakan Pelatihan Pengukuran dan pemetaan kepada 40 (empat puluh) orang lulusan SMU/SLTA, dimana setelah lulus pelatihan mereka mendapat lisensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Asisten Surveyor Kadastra Berlisensi (ASKB), dimana di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan mendapat 3 (tiga) orang ASKB. Berikut daftar dan nama Asisten Surveyor Berlisensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

**Tabel 4.9. Daftar Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.**

No.	Nama	Nomor Lisensi
1.	M. Chandra	2-3086-18
2.	Mursidi	2-3090-18
3.	Ricky	2-3094-18

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

- b. Untuk Mengatasi Kekurangan Peralatan Teknis penunjang pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemerintah melaksanakan pengadaan peralatan Pengukuran dalam hal ini GPS Geodetik dan Peralatan penunjang lain, Seperti Komputer, Scanner, dan Laptop. Berikut daftar Peralatan penjunagan yang diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan pada tahun 2019.

**Tabel 4.10. Daftar Peralatan Teknis
Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Hibah
1.	RTK Geodetik Merk Comnav	2 Unit	2018
2.	RTK Geodetik Merk South	6 Unit	2019
3.	Printer A3 Brother Inkjet HL-T4000DW	5 Unit	2018 dan 2019
4.	Printer A4 Merk HP LaserJet Pro M402N	2 Unit	2019
5.	Komputer PC HP EliteOne 800 G4 i7-8700	1 Unit	2019
6.	Scanner A3 dan A4 Merk Cruz dan HP	5 Unit	2019
7.	Laptop Merk HP	5 Unit	2019

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

3. Data Pendukung Jumlah bidang tanah dan belum optimalnya penyiapan Peta Kerja.

Kendala ini merupakan kendala Internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Untuk mendapat data yang valid mengenai jumlah keseluruhan pada suatu desa/kelurahan memang cukup sulit, namun untuk mendapat data yang mendekati, Kantor Pertanahan mencoba menganalisis data jumlah bidang tanah dengan jumlah obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada suatu desa atau kelurahan, kemudian membandingkannya dengan jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat pada desa/kelurahan tersebut. Sedangkan untuk memetakan bidang tanah bersertipikat yang masih belum terpetakan pada Peta Kerja karena sertipikat lama tersebut masih menggunakan koordinat Lokasi/Sementara. petugas Pemetaan pada Kantor Pertanahan terus melakukan *Pemetaan Indeks Grafis (GIM)* dengan cara melakukan digitasi dan pemetaan ulang ke lapangan.

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang PTSL dan Banyaknya pemilik tanah yang tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL.

Untuk kendala atau hambatan ini pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten, terus melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat, tentang tujuan, sasaran dan manfaat dari Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini.

Mengenai pemilik tanah yang tidak berada di Lokasi letak tanah pihak Kantor Pertanahan terus berupaya dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sebelum

dilaksanakannya sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat untuk saling berbagi informasi kepada masyarakat lainnya. Kendala ini yang memang sangat menghambat pelaksanaan PTSL, karena cukup banyak pemilik tanah khususnya di daerah Katingan yang pemilikinya berada di luar daerah Kabupaten Katingan. Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah masih terus berupaya mencari langkah yang tetap untuk mengatasi kendala ini.

5. Pengean BPHTB dan PPh.


Pengean Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan utuk Perolehan Hak (PPh) ini merupakan amanat Undang-Undang, dan memang telah di atur dalam secara jelas.

Untuk BPHTB di atur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-undang 20 Tahun 2000 yang sekarang kewenangan sudah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan untuk PPh di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1995 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana PPh ini masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Untuk mengatasi ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan diperkenankannya Khusus untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diberlakukan BPHTB dan PPh terutang, sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018. Dimana pembayarannya dapat dilakukan saat

pemilik tanah akan melakukan kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah atau saat pemilik tanah sudah memiliki biaya untuk melunasi BPHTB dan PPh Terutang tersebut. Kepala Kantor Pertanahan Wajib memberikan Laporan tentang BPHITB terutang tersebut kepada Bupati/Walikota, serta PPh terutang Kepada Kantor Pajak Pratama.



B. Pembahasan

Penulis mencoba menganalisis Implementasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan. Berdasarkan model Pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III, ada 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Ke-empat variabel tersebut adalah :

1. Komunikasi; 2. Sumber-sumber; 3. Kecendrungan-kecendrungan/disposisi atau Sikap Pelaksana; 4. Struktur Birokrasi, yang keseluruhannya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

B.1. Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Ketidajelasan petunjuk pelaksanaan dapat menyebabkan para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Keberhasilan komunikasi harus memenuhi unsur Transmisi (penyampaian yang tepat), Kejelasan (Komunikasi harus jelas), Konsistensi (tidak berubah-ubah).

a. Transmisi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Penyampaian informasi dalam kegiatan PTSL dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi sebelum petugas melaksanakan kegiatan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Kepala Kantor Pertanahan, Ketua Panitia Ajudikasi, beserta pihak desa/kelurahan

menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan, sasaran, manfaat serta apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL).

b. Kejelasan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Komunikasi Kebijakan harus jelas, seringkali instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dari pelaksana kebijakan.

Unsur kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan PTSL di kabupaten Katingan masih belum jelas, terlihat perbedaan persepsi terhadap aturan pelaksanaannya, hal ini menyebabkan terjadi interpretasi yang berbeda-beda terhadap Instruksi-instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Sebagai contoh dalam peraturan pelaksana jelas bahwa obyek dari pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah seluruh bidang tanah yang terdapat pada suatu desa/kelurahan baik itu tanah bersertipikat (sertipikat lama yang belum terpetakan/belum tepat letaknya pada Peta Pendaftaran Tanah) dan belum bersertipikat, terkecuali bidang tanah tersebut berada dalam kawasan hutan, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan persepsi dimana obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap hanya bidang tanah yang belum bersertipikat saja.

Selain itu kegagalan komunikasi dalam tahap ini dapat dilihat dari data hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, terutama pada tahapan Penyuluhan atau sosialisasi, terlihat bahwa belum terjadinya suatu komunikasi yang baik antara Panitia Ajudikasi PTSL dengan pihak Kelurahan dan masyarakat sebagai peserta Pendaftaran Tanah

Sistematis lengkap (PTSL), dari data absensi peserta penyuluhan atau sosialisasi hanya 25 (dua puluh lima) orang saja yang hadir.

Hal ini jelas sangat mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu sendiri. Komunikasi ini sangat penting, dimana dengan komunikasi yang kurang berhasil akan menghambat informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, dimana masyarakat merupakan subyek dari PTSL itu sendiri.

c. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Winarno (2014:184) mengemukakan salah satu sebab tingkat keberhasilan komunikasi dalam memenuhi unsur konsistensi adalah karena kerumitan Kebijakan itu sendiri. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik maka perintah-perintah atau intruksi-instruksi pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL instruksi dalam pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis masih belum konsisten, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pengukuran salah satu instruksi yang diberikan adalah saat pengukuran, pemilik tanah wajib menunjukkan patok batas bidang tanahnya, namun pada pelaksanaannya masih diperkenankan penunjukan patok dilakukan oleh kuasa dari pemilik tanah.

Hal lain yang menunjukkan instruksi pelaksanaan masih belum konsisten adalah pada tahap sosialisasi atau penyuluhan telah ditentukan batas akhir waktu pelaksanaan, namun dalam pelaksanaan ternyata masih diperkenankan untuk menambah waktu pelaksanaan, ini menyebabkan terjadi perubahan terhadap waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi desa/kelurahan lain yang juga ditetapkan sebagai lokasi PTSL.

B.2. Sumber-sumber Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru,.

a. Staf.

Di Kantor Pertanahan kabupaten Katingan pada tahun 2018, jumlah petugas atau *staf* pengukuran sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dari data Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, terlihat jelas bahwa jumlah PNS/ASN sangat lah minim, jumlah PNS/ASN hanya 22 (orang) dan dibantu oleh Pegawai Non Pegawai Negeri (PNPN) sejumlah 20 orang, dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas tersebut, cukup berat bagi Kantor Pertanahan untuk melaksanakan Kebijakan PTSL yang targetnya cukup besar, walaupun sudah memaksimalkan petugas yang ada terlihat jelas petugas tidak mampu menyelesaikan target yang sudah ditetapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan yang jumlahnya paling terbatas adalah staf yang bertugas sebagai petugas ukur, karena petugas ukur adalah petugas teknis yang harus memiliki kemampuan di bidang pengukuran dan pemetaan. Karena kecepatan pelaksanaan pengumpulan data fisik (pengukuran) sangat tergantung dari jumlah petugas ukur yang ada.

b. Informasi.

Informasi merupakan salah satu sumber penting dalam implementasi kebijakan, seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka bahwa Ada 2 (dua) hal penting dalam pemberian informasi terhadap implementasi kebijakan,

yaitu *pertama* adalah bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, pelaksana harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukan kebijakan tersebut. Pelaksana harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kemudian yang *kedua* adalah informasi tentang data ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati Undang-Undang atau tidak.

Dalam pelaksanaan PTSL di kelurahan Kasongan Baru, informasi yang didapatkan sudah cukup baik, informasi mengenai bagaimana pelaksanaan PTSL sudah diterima dengan baik, dan informasi ketaatan personil lain atau pihak lain sudah diperoleh dengan cukup baik.

c. Wewenang.

Wewenang merupakan sumber lain yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Wewenang pelaksanaan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun dalam pelaksanaannya terdapat juga kewenangan Lembaga lain dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak mengatur tentang biaya Persiapan PTSL, dimana biaya persiapan PTSL diatur oleh Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun

2018 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Katingan. Hal ini cukup membuat ruang gerak pelaksanaan PTSL menjadi terhambat. Adanya kewajiban pemilik tanah atau peserta PTSL untuk membayar biaya Persiapan PTSL secara tidak langsung bisa memberatkan masyarakat. Dalam Peraturan Bupati tersebut ditetapkan biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah tidak lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain itu dalam penerbitan sertipikat yang merupakan salah satu produk dari kegiatan pendaftaran sistematis lengkap, peserta kegiatan PTSL masih dikenakan BPHTB dan PPh. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hanya bisa melakukan kebijakan pajak terhutang saja, hal ini disebabkan pengenaan BPHTB merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan PPh merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sedangkan PPh merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara.

d. Fasilitas.

Fasilitas merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya fasilitas tidak mungkin kebijakan yang telah direncanakan dapat dijalankan. Fasilitas disini dapat dikatakan sebagai peralatan dan perlengkapan.

Fasilitas ini sangat beragam tergantung dengan kebutuhan dan jenis kebijakan itu sendiri. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, pada tahun

2018, saat pelaksanaan PTSL di kabupaten Katingan peralatan dan perlengkapan penunjang sangat kurang, utamanya yaitu Peralatan Pengukuran dan Pemetaan. Pada tahun 2018 hanya terdapat 1 set GPS RTK Geodetik yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan target yang ditetapkan sejumlah 7.500 Bidang, karena kekurangan Peralatan Pengukuran ini menyebabkan pelaksanaan pengukuran berjalan lambat, hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan pelaksanaan pengukuran lambat dan tidak efektif sehingga berdampak pada tidak dapat terealisasinya target yang sudah ditentukan.

B.3. Kecendrungan-kecendrungan/sikap pelaksana/disposisi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru.

Kecendrungan dari sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam bagi implementasi kebijakan, agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Jika pelaksana bersikap baik, setuju, dan senang hati terhadap suatu kebijakan, artinya sudah tercipta suatu kekuatan dukungan yang akan menjadi nilai positif dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun sebaliknya jika sikap pelaksana justru berbeda ataupun bertentangan dengan sikap para pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi sulit.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan, sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan sangat baik, pelaksana kebijakan selalu berusaha untuk memahami arahan-arahan dan petunjuk dari pimpinan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi pertentangan baik itu

antara pelaksana dengan pimpinan maupun antar pelaksana itu sendiri. Pimpinan dan pelaksana berusaha bersinergi untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Katingan. Hal ini terlihat dengan seringnya diadakan rapat koordinasi saat pelaksanaan Kebijakan.


B.4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting dalam suatu implementasi kebijakan. 2 (dua) aspek penting dalam dalam struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pragmentasi Organisasi (Penyebaran/pemhagian tanggung jawab).

a. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur pada dasarnya adalah sebagian reaksi terhadap sumber-sumber yang terbatas (Winarno, 2014:212). SOP bertujuan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap sudah ditetapkan atau dibuat Standar Operasional Prosedurnya, yang pada tahun 2018 berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis-300/I/2018 dan saat ini menggunakan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis-300.01.01/II/2019.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kebingungan hal ini disebabkan karena perubahan regulasi yang cukup cepat terhadap pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Sistematis Lengkap ini. Sejak tahun 2015 pertama terbitnya peraturan mengenai PTSL sampai tahun 2018 sudah terjadi 6 (enam) kali perubahan peraturan. Perkembangan peraturan tentang PTSL dapat dilihat pada gambar 4.3. berikut.



b. Pragmentasi.

Pragmentasi organisasi dapat dikatakan sebagai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap pragmentasi terdapat pada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dan Pihak Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan kebijakan pihak Kantor Pertanaban dan pihak desa/Kelurahan harus bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing, sebagai contoh dalam pelaksanaan pembagian tugas tersebut Kantor Pertanahan betugas menyiapkan semua infrastrukur untuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran) dan pihak desa bertugas untuk memastikan kesiapan pemilik tanah dalam hal kesiapan patok batas bidang tanah. Sehingga pada saat dilaksanakan pengukuran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Dalam pelaksanaan pragmentasi ini pihak Kantor Pertanahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nainun disisi lain pihak desa/kelurahan juga bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan PTSL.

Setelah memperhatikan penjelasan dari 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan/disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, terlihat bahwa komunikasi, sumber-sumber, dan struktur birokrasi masih belum berjalan secara optimal, hanya disposisi/sikap pelaksana saja yang sudah berjalan dengan baik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa dari 4 (empat) variabel Keberhasilan Kebijakan hanya Disposisi/Sikap Pelaksana saja yang dapat dikatakan berhasil, sedangkan 3 (tiga) variable lain yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi masih belum dinilai berhasil.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan adalah (1). Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (2). Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, (3). Kurangnya data Pendukung tentang jumlah bidang tanah di suatu desa/kelurahan, (4). Belum Optimalnya Penyiapan Peta Kerja pada lokasi PTSL, khususnya terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat. (sertipikat lama), (5). Pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi letak tanah yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), (6). Banyaknya penguasaan tanah masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan, (7). Adanya Keluhan dari masyarakat tentang pengenaaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH) saat penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dalam kegiatan PTSL.


3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun masih belum sepenuhnya bisa mengatasi semua hambatan secara keseluruhan. Namun sangat terlihat keseriusan dari Pemerintah untuk mensukseskan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara keseluruhan.

B. Saran.

Saran-saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan agar Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dilanjutkan agar seluruh bidang tanah dalam suatu desa atau Kelurahan dapat terdaftar secara keseluruhan.
2. Perlunya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media, agar masyarakat mengetahui tentang adanya program PTSL disuatu daerah, serta masyarakat bisa memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
3. Perlunya penambahan Jumlah sumber daya manusia dan Infrastruktur Pendukung pada Kantor Pertanahan, Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
4. Kantor Pertanahan harus segera melakukan peningkatan kualitas data geokp dengan melakukan pemetaan indeks grafis (GIM) terhadap bidang-bidang tanah bersertipikat yang belum dipetakan atau belum dipetakan posisinya dengan benar.

5. Pemerintah Kabupaten harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengupayakan solusi agar tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dapat dilepaskan mejadi kawasan Non Hutan (Areal Penggunaan Lain).
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diharapkan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, agar untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan PPh, walaupun sudah ada kebijakan BPHTB dan PPh terutang.



DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Faizal, S, (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3.
- Hasibuan, M.S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hardianingsih A.T (2019). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.
- Kasali, R. (2008). *Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing Communications*. Yogyakarta : PT. Bentang Pusaka.
- Kusmanegara S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. (1992), *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, L.J. (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Muchlis, H dan Ismaryati, S.(2014). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Purnaweni, H, Kismartini, Suwitri, S. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Persons W. (2014). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Pranadamedia Group.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Sahprada K.G. (2018). *Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung*. Tugas Akhir Program Strata Satu (S1) , Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Syafiie, I.K. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suwitri S, Hartuti, P, Kismartini. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik., Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service.
- Yulianti, S.P. (2008). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematik dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat)*. Tugas Akhir Program Magister, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Sistematis.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 7 November 2017
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 Tanggal 23 November 2018

Laporan Kinerja Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan tahun 2017 (LAKIP DJIK, 2017).



**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
DENGAN JUDUL :**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU KECAMATAN
KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN**

PERTANYAAN :

1. Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ?
2. Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek pelaksanaannya saat ini ?
3. Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek Sasarannya ?
4. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Penentuan Lokasinya ?
5. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Obyek PTSL itu sendiri ?
6. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Subyek atau Peserta PTSL ?
7. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pelaksana PTSL ?
8. Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pembiayaan PTSL ?
9. Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru ?

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : MZB (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan)
Tanggal : 07 Oktober 2019
Tema Wawancara : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU

	Pertanyaan Wawancara
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Informan	<i>PTSL merupakan Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali, yang dilakukan secara serentak terhadap semua obyek Pendaftaran Tanah pada suatu desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik dan yuridisnya untuk keperluan pendaftarannya.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek pelaksanaannya saat ini ?
Informan	<i>Sangat diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten setempat, guna membantu sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan, sasaran, dan manfaat dari PTSL, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah itu sendiri.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek Sasarannya ?
Informan	<i>Dengan dilaksanakannya PTSL informasi seluruh bidang tanah pada suatu desa/kelurahan dapat diketahui secara akurat, sehingga dapat dijadikan data untuk pelaksanaan pelayanan Pertanahan yang berbasis Digital.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Penentuan Lokasinya ?
Informan	<i>Lokasi harus jelas, dalam hal batas desa/kelurahan yang belum definitif menggunakan batas desa/kelurahan sementara.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Obyek PTSL itu sendiri
Informan	<i>Bidang tanah yang merupakan obyek PTSL, harus jelas dan sudah ada tanda batas bidang tanahnya.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Subyek atau Peserta PTSL
Informan	<i>Pemilik tanah wajib ada saat pelaksanaan PTSL, jika berhalangan, wajib memberi kuasa kepada pihak lain sebagai kuasa dari pemilik tanah.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pelaksana PTSL?
Informan	<i>Memaksimalkan sumber daya yang ada baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber daya pendukung (infrastruktur)</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pembiayaan PTSL
Informan	<i>Pembiayaan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam</i>

	DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.
Peneliti	Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru
Informan	<ol style="list-style-type: none"><i>1. Belum tersedianya data dasar dalam penentuan jumlah target, hal ini disebabkan karena belum tersedianya jumlah bidang tanah secara keseluruhan pada suatu desa/kelurahan. Hal ini menyebabkan ditetapkannya banyak desa/kelurahan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.</i><i>2. Banyaknya Penguasaan tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Hutan. Hal ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.</i><i>3. Belum semua bidang tanah yang bersertipikat khususnya sertipikat lama terpetakan dalam Aplikasi Geokp. Hal ini menyebabkan Peta Kerja yang disiapkan belum bisa menggambarkan Kondisi bidang tanah sebenarnya dalam suatu desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini bisa menimbulkan potensi Tumpang Tindih Sertipikat Ha katas Tanah.</i><i>4. Minimnya jumlah petugas pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Hal ini menyebabkan sangat sulit melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data fisik (Pengukuran Bidang Tanah).</i>




TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : GK (Ketua Panitia Ajudikasi PTSL)
Tanggal : 10 Oktober 2019
Tema Wawancara : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU

	Pertanyaan Wawancara
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Informan	<i>PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan disuatu desa/kelurahan yang dilakukan secara serentak, terhadap semua bidang tanah yang merupakan obyek Pendaftaran Tanah.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek pelaksanaannya saat ini ?
Informan	<i>Perlunya peran serta aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat dalam ikut mendukung pelaksanaan PTSL, karena dalam pelaksanaannya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar sering terdapat sengketa pada saat pengukuran (pengumpulan data fisik).</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek Sasarannya ?
Informan	<i>Dengan dilaksanakannya PTSL, seluruh bidang tanah dapat terdata, dan kepastian hukum atas tanah lebih terjamin, sehingga mengurangi kemungkinan sengketa tanah.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Penentuan Lokasinya ?
Informan	<i>Batas desa/kelurahan harus jelas dan tidak termasuk dalam kawasan hutan.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Obyek PTSL itu sendiri
Informan	<i>Batas bidang tanah harus sudah memiliki patok batas, serta batas telah disepakati yang berbatasan.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Subyek atau Peserta PTSL
Informan	<i>Pemilik tanah wajib menunjukkan batas bidang tanahnya, dan wajib melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pelaksana PTSL?
Informan	<i>Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pembiayaan PTSL
Informan	<i>Pembiayaan PTSL, sesuai anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.</i>
Peneliti	Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan

	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru
Informan	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Sulitnya menentukan jumlah Target di suatu desa/kelurahan yang dikarenakan tidak adanya data jumlah bidang tanah yang belum terdaftar di suatu desa/kelurahan, sehingga dalam menentukan target hanya ditetapkan berdasarkan asumsi saja;</i>2. <i>Sangat minimnya jumlah sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;</i>3. <i>Banyak jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);</i>4. <i>Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya memasang tanah batas tanahnya;</i>5. <i>Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah.</i>




TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : NK (Lurah Kasongan Baru)
Tanggal : 14 Oktober 2019
Tema Wawancara : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KASONGAN BARU

	Pertanyaan Wawancara
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap latar belakang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Informan	<i>PTSL merupakan kegiatan pendataan bidang tanah dan sertifikasi bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap semua bidang tanah yang ada pada suatu desa/kelurahan.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek pelaksanaannya saat ini ?
Informan	<i>Dalam pelaksanaan PTSL perlu ditingkatkan Sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah, selain itu koordinasi harus terus ditingkatkan antara pihak BPN, Desa/Kelurahan, penegak hukum, dan Pemerintah Kabupaten.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak pelaksanaan PTSL dari aspek Sasarannya ?
Informan	<i>Diharapkan dengan dilaksanakannya PTSL sengketa tanah dapat diminimalisir, dan dapat tersedianya data bidang tanah secara lengkap, yang nantinya bisa digunakan sebagai data pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akurat</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Penentuan Lokasinya ?
Informan	<i>Batas desa/kelurahan harus jelas dilapangan, walaupun batas tersebut belum definitive.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Obyek PTSL itu sendiri
Informan	<i>Bidang tanah yang akan diukur harus bersih, jelas, dan sudah dipasang patok tanda batas.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Subyek atau Peserta PTSL
Informan	<i>Pemilik tanah atau kuasanya wajib hadir saat pengukuran dilapangan dan menyerahkan berkas-berkas kepemilikan tanahnya.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pelaksana PTSL?
Informan	<i>Melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan berkas.</i>
Peneliti	Bagaimana Pendapat Bapak tentang pelaksanaan PTSL ditinjau dari aspek/faktor Pembiayaan PTSL
Informan	<i>Pembiayaan PTSL berdasarkan Peraturan Bupati Katingan No. 20 Tahun 2018.</i>

Peneliti	Menurut Bapak apakah ada kendala atau hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kasongan Baru
Informan	<ol style="list-style-type: none"><i>1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri, dimana masyarakat menganggap Produk dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah hanya Sertipikat Hak atas Tanah;</i><i>2. Kesulitan dalam mencari pemilik tanah, karena banyaknya pemilik tanah yang berdomisili diluar lokasi letak tanah;</i><i>3. Masih adanya keberatan dari masyarakat tentang pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Hak (PPH).</i>





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN
JL KOMPLEK PERKANTORAN KERENG HUMBANG Kav 39
Telp. (0536) 4043601-4043602 FAX. (0536) 4043601 KASONGAN
KALIMANTAN TENGAH

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DAN SATUAN TUGAS**

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 59 / KEP.100.2/62.06/V/2018

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN : KASONGAN LAMA, KASONGAN BARU, HAMPALIT, BANUT
KALANAMAN, KECAMATAN KATINGAN HILIR; DESA TUMBANG LAWANG, TEWANG
PAPARI KECAMATAN, PULAU MALAN, DESA TUMBANG LAHANG KECAMATAN
KATINGAN TENGAH; DESA PETAK BAHANDANG, LUWUK KANAN, LUWUK KIRI,
KECAMATAN TASIK PAYAWAN, DESA TUMBANG HIRAN, RANGAN SURAI, TUMBANG
DAREI, KULUK LELENG, KECAMATAN MARIKIT; DESA TEWANG BANGKANG,
BANGKUANG, KECAMATAN TEWANG SANGGALANG GARING; DESA DEHES, RANTAU
BANGKIANG, TUMBANG ATEI, KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI DAN DESA
TELAGA, PAPUPUK KECAMATAN KAMIPANG KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan : Kasongan Lama, Kasongan Baru, Hampalit, Banut Kalanaman, Kecamatan Katingan Hilir; Desa Tumbang Lawang, Tewang Papari Kecamatan, Pulau Malan, Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Desa Petak Bahandang, Luwuk Kanan, Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan, Desa Tumbang Hiran, Rangan Surai, Tumbang Darei, Kuluk Leleng, Kecamatan Marikit; Desa Tewang Rangkang, Bangkuang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing; Desa Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei Dan Desa Telaga, Parupuk Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Tahun 2018
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

Scanned with CamScanner

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 84.1/BA.PIR-PTSL/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN KASONGAN LAMA, KASONGAN BARU, HAMPALIT, BANUT KALANAMAN, KECAMATAN KATINGAN HILIR, DESA TUMBANG LAWANG, TEWANG PAPARI KECAMATAN PULAU MALAN, DESA TUMBANG LAHANG KECAMATAN KATINGAN TENGAH, DESA PETAK BAHANDANG, LUWUK KANAN, LUWUK KIRI, KECAMATAN TASIK PAYAWAN, DESA TUMBANG HIKAN, RANGAN SURAI, TUMBANG DAKEL, KULUK LELENG, KECAMATAN MARIKIT, DESA TEWANG RANGKANG, BANGKUANG, KECAMATAN TEWANG SANGGAJANG GARING, DESA DEHES, RANTAU BANGKIANG, TUMBANG ATEL, KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI DAN DESA TELAGA, PARUPUK KECAMATAN KAMPANG KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

Scanned with CamScanner

KESATU

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa-Kelurahan: Kasongan Lama, Kasongan Baru, Hampahit, Banut Kalanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Desa Tumbang Lawang, Tewang Papari Kecamatan, Pulau Malan, Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Desa Petak Bahandang, Luwuk Kanan, Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan; Desa Tumbang Hiran, Rangan Surai, Tumbang Dakei, Kuluk Leleng, Kecamatan Marikit, Desa Tewang Rangkang, Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Desa Dehes, Rantau Bangkiang, Tumbang Atei, Kecamatan Sarimah Mantikei Dan Desa Telaga, Parupuk Kecamatan Kaupang Kabupaten Katingan Tahun 2018.

KEDUA

Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data uridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai dasar pembuktian hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi) dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
Satgas Fisik mempunyai tugas:

- a. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang ditunjukkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
- c. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- d. Menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
- e. Membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis.

KELIMA

Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.

Satgas Yuridis mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

- b. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah dijudikasi;
- d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. Menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat dan
- h. Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

KELUAS

Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
Satgas Administrasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
- b. Menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
- c. Menyiapkan daftar hadir;
- d. Membuat laporan hasil rapat;
- e. Menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- f. Membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- g. Menyiapkan pencetakan perhitung sertipikat; dan
- h. Mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

KETUJUH

: Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-056.06.2.669076/2018 Tanggal 05 Desember 2017, Revisi Ke 1 Tanggal 01 Februari 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di KASONGAN
Pada tanggal 02 MEI 2018



Tentusaja, disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
5. Bupati Kabupaten Katingan

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 DESA/KELURAHAN : A. KASONGAN LAMA , B. KASONGAN BARU , C. HAMPALIT ,
 D. BANUT KALANAMAN , KECAMATAN KATINGAN HILIR E. TUMBANG LAWANG
 F. TEWANG PAPARI : KECAMATAN PULAU MALAN ; G. TUMBANG LAJIANG ; KECAMATAN
 KATINGAN TENGAH ; H. PETAK BAHANDANG ; I. LUWUK KANAN ;
 J. LUWUK KIRI ; KECAMATAN TASIK PAYAWAN ; K. TUMBANG HIRAN ;
 L. RANGAN SURAI ; M. TUMBANG DAKEL N. KULUK LELENG ; MARIKIT ;
 O. TEWANG RANGKANG ; P. BANGKUDANG ; KECAMATAN TEWANG SANGGALANG
 GARING ; Q. DEHES ; R. RANTAU BANGKIANG ; S. TUMBANG ATEI ; KECAMATAN
 SANAMAN MANTIKEL ; T. TELAGA ; U. PARUPUK ; KECAMATAN KAMIPANG
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

No	Nama	KTP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	KORASHI GUNAWAN S ST	19720418 199603 1 002	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat	Ketua tim terdapat anggota
2	HEKI PASTARIANTO, S ST	19660406 199201 1 032	Kepala Seksi Infstruktur Perencanaan	Wakil Ketua yang membawahi Infstruktur Agraria
3	TIHOMUEL MANALIT, SH	19830614 200812 1 092	Kepala Seksi Perencanaan	Wakil Ketua yang membawahi Hubungan Agraria terdapat anggota
4	HUTIN LUMARY SUBAYUDI	19720825 198004 1 005	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah Masyarakat	Sekretaris
5	LURAH KASONGAN LAMA		Lurah	Anggota
6	LURAH KASONGAN BARU		Lurah	Anggota
7	KEPALA DESA HAMPALIT		Kepala Desa	Anggota
8	KEPALA DESA BANUT KALANAMAN		Kepala Desa	Anggota
9	KEPALA DESA TUMBANG LAWANG		Kepala Desa	Anggota
10	KEPALA DESA TEWANG PAPARI		Kepala Desa	Anggota
11	KEPALA DESA TUMBANG LAJIANG		Kepala Desa	Anggota
12	KEPALA DESA PETAK BAHANDANG		Kepala Desa	Anggota
13	KEPALA DESA LUWUK KANAN		Kepala Desa	Anggota
14	KEPALA DESA LUWUK KIRI		Kepala Desa	Anggota
15	KEPALA DESA TUMBANG HIRAN		Kepala Desa	Anggota
16	KEPALA DESA RANGAN SURAI		Kepala Desa	Anggota
17	KEPALA DESA TUMBANG DAKEL		Kepala Desa	Anggota
18	KEPALA DESA KULUK LELENG		Kepala Desa	Anggota
19	KEPALA DESA TEWANG RANGKANG		Kepala Desa	Anggota
20	KEPALA DESA BANGKUDANG		Kepala Desa	Anggota
21	KEPALA DESA DEHES		Kepala Desa	Anggota

Scanned with CamScanner

22	KEPALA DESA RANTAU BANGKIANI	Kepala Desa	Anggota
23	KEPALA DESA TUMIHANJATEI	Kepala Desa	Anggota
24	KEPALA DESA TELAGA	Kepala Desa	Anggota
25	KEPALA DESA PARUPUK	Kepala Desa	Anggota

Ditetapkan di KASONGAN
Pada tanggal 02 MEI 2018



Scanned with CamScanner

SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN : A. KASONGAN LAMA ; B. KASONGAN BARU ; C. HAMPALIT ; D. BANUT
KALANAMAN ; KECAMATAN KATINGAN HILIR E. TUMBANG LAWANG ; F. TEWANG PAPARI ;
KECAMATAN PULAU MALAN ; G. TUMBANG LAHANG ; KECAMATAN KATINGAN TENGAH ;
H. PETAK BAHANDANG ; I. LUWUK KANAN ; J. LUWUK KIRI ; KECAMATAN TASIK PAYAWAN
; K. TUMBANG HIRAN ; L. RANGAN SURAI ; M. TUMBANG DAKEI N. KULUK LELENG ;
MARIKIT ; O. TEWANG RANGKANG ; P. BANGKUANG ; KECAMATAN TEWANG SANGGALANG
GARING ; Q. DEHES ; R. RANTAU BANGKIANG ; S. TUMBANG ATEI ; KECAMATAN SANAMAN
MANTIKEL ; T. TELAGA ; U. PARUPUK ; KECAMATAN KAMPANG
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	BUDI LUNARY SUTADYU	19720623 199101 1 003	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah	Ketua (mencakup anggota)
2	TIKOMI H. MANAL S. SH	19870614 200912 1 002	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
3	ARINI SUKMA BESTARI SH	19921108 201801 2 001	Staf Seksi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
4	AENIL HENRIANA FAHYAR	19820609 200905 2 002	Staf Seksi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
5	ZAFILIN KOMARAH		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
6	SELI FAUJAH		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7	IRI ASTUTI		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
8	RA' A DAWATI		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
9	AHMAD FAJARANTO		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
10	ANDRI YANI		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
11	TORMAYITTE		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
12	MAGO HERAWAN		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
13	DONY PRADANA		Pegawai Tidak Tetap	Anggota
14	IMAM SYAFI		Pegawai Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di KASONGAN
pada tanggal 02 MEI 2018



SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 DESA/KELURAHAN : A. KASONGAN LAMA ; B. KASONGAN BARU ; C. HAMPALIT ; D. BANUT
 KALANAMAN ; KECAMATAN KATINGAN HILIR E. TUMBANG LAWANG ; F. TEWANG PAPARI ;
 KECAMATAN PULAU MALAN ; G. TUMBANG LAHANG ; KECAMATAN KATINGAN TENGAH ;
 H. PETAK BAHANDANG ; I. LUWUK KANAN ; J. LUWUK KIRI ; KECAMATAN TASIK
 PAYAWAN ; K. TUMBANG HIRAN ; L. RANGAN SURAI ; M. TUMBANG DAKEL ; N. KULUK
 TELENG ; MARIKIT ; O. TEWANG RANGKANG ; P. BANGKUANG ; KECAMATAN TEWANG
 SANGGALANG GARING ; Q. DEHES ; R. RANTAU BANGKIANG ; S. TUMBANG ATEI ;
 KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI ; T. TELAGA ; U. PARUPUK ; KECAMATAN KAMPANG
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tugas
1	HERI PASKARIANTO, S.ST	19800406 199903 1 002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Ketua (merangkap anggota)
2	TRISNOTO	19781017 200912 1 001	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral	Anggota
3	ELVA YUNIAR	19900123 201301 1 001	Survei Perencanaan	Anggota
4	DINA YULIANI, A.P	19920717 201801 2 001	Calon Pegawai Pokor	Anggota
5	YUNJUNG MARIKA PRAMBISWARI, A.P	19971220 201801 2 001	Calon Pegawai Pokor	Anggota
6	JULIAN ADH SOPHAWAN	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7	HARRY PRAGMANTO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
8	RUMAE	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
9	GAMA SEPTIYAWAN	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
10	VITELIUS SUPRANELO	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
11	DANIEL RIFANLIE	-	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di KASONGAN
 Pada tanggal 02 MEI 2018



SUSUNAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN : A. KASONGAN LAMA, B. KASONGAN BARU, C. HAMPALIT, D. BANUT
KALANAMAN; KECAMATAN KATINGAN HILIR E. TUMBANG LAWANG, F. TEWANG PAPARI;
KECAMATAN PULAU MALAN, G. TUMBANG LAHANG; KECAMATAN KATINGAN TENGAH;
H. PETAK BAHANDANG; I. LUWUK KANAN, J. LUWUK KIRI; KECAMATAN TASIK PAYAWAN
K. TUMBANG HIRAN; L. RANGAN SURAI, M. TUMBANG DAKEL N. KULUK LELENG,
MARIKIT; O. TEWANG RANGKANG; P. BANGKUANG; KECAMATAN TEWANG SANGGALANG
GARING; Q. DEHES; R. RANTAU BANGKIANG; S. TUMBANG ATEI; KECAMATAN SANAMAN
MANTIKEI; T. TELAGA; U. PARUPUK; KECAMATAN KAMPING
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018

No.	NAME	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.	ARI NURSASONKO, SP	196302171986031005	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua (melangkap anggota)
2.	MAHYUDI, SH	197703031998031103	Kepala Urusan Kepegawaian dan HMN	Anggota
3.	GURUH DADU WASUSO, A.MM	198501132009121002	Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	MISHAEL RICKO, A.MM	198705202011011008	Staf Seksi Sub Bagian Tata Usaha	Anggota

Ditetapkan di KASONGAN
Pada tanggal 02 MEI 2018



DAFTAR NOMINATIF PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS PTSL 2018
KELURAHAN : KASONGAN BARU
KECAMATAN : KATINGAN HILIR

NO.	NO. BERKAS	NAMA	LUAS	NOMOR IDENTITAS	NO. PBT	NO. PENGUMUMAN	NIB	No. SURAT UKUR	SERI BLANKO	Keterangan
1	11063	PUTRI CLAUDIA PERMATASARI MANALU	7623	6206025404000001	1322/2018	1619	Hak MilikHak Milik	Hak MilikHak Milik	AAI197259	Hak Milik
2	11051	HOTDEN MANTO MANALU	19950	6206021911710001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02004	990/Kasongan Baru/2018	AAI197260	Hak Milik
3	11062	PUTRI CLAUDIA PERMATASARI MANALU	14580	6206025404000001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02005	991/Kasongan Baru/2018	AAI197261	Hak Milik
4	11057	PUTRI CLAUDIA PERMATASARI MANALU	16790	6206025404000001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02006	992/Kasongan Baru/2018	AAI197262	Hak Milik
5	11053	ROMAIDA TUMANGGOR	17950	6206024911750001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02007	993/Kasongan Baru/2018	AAI197263	Hak Milik
6	11059	PUTRI CLAUDIA PERMATASARI MANALU	3317	6206025404000001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02008	994/Kasongan Baru/2018	AAI197264	Hak Milik
7	11060	HOTDEN MANTO MANALU	14050	6206021911710001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02009	995/Kasongan Baru/2018	AAI197265	Hak Milik
8	11061	ROMAIDA TUMANGGOR	17140	6206024911750001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02010	996/Kasongan Baru/2018	AAI197266	Hak Milik
9	11058	HOTDEN MANTO MANALU	14990	6206021911710001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02011	997/Kasongan Baru/2018	AAI197267	Hak Milik
10	11052	HOTDEN MANTO MANALU	18680	6206021911710001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02012	998/Kasongan Baru/2018	AAI197268	Hak Milik
11	11055	HOTDEN MANTO MANALU	17310	6206021911710001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02013	999/Kasongan Baru/2018	AAI197269	Hak Milik
12	11050	ROMAIDA TUMANGGOR	20310	6206024911750001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02014	1000/Kasongan Baru/2018	AAI197270	Hak Milik
13	11054	ROMAIDA TUMANGGOR	18860	6206024911750001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02015	1001/Kasongan Baru/2018	AAI197271	Hak Milik
14	11056	PUTRI CLAUDIA PERMATASARI MANALU	10700	6206025404000001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02016	1002/Kasongan Baru/2018	AAI197272	Hak Milik
15	11049	ROMAIDA TUMANGGOR	19410	6206024911750001	1322/2018	1700	15.10.07.03.02017	1003/Kasongan Baru/2018	AAI197273	Hak Milik
16	11098	BELYADA KRIS ANGGEN	11780	6271013112850003	1381/2018	1618	15.10.07.03.02018	1004/Kasongan Baru/2018	AAI197274	Hak Milik
17	14700	EMPAS SALOMO UMAR SE	12110	6206020101730001	1381/2018	1836	15.10.07.03.02019	1005/Kasongan Baru/2018	AAI197275	Hak Milik
18	11097	BENNY ANGGEN	11270	6271011911510603	1381/2018	1618	15.10.07.03.02020	1006/Kasongan Baru/2018	AAI197276	Hak Milik
19	14537	MAHDALENA	1140	6206024304810004	1385/2018	1701	15.10.07.03.02021	1007/Kasongan Baru/2018	AAI197277	Hak Milik
20	14699	TUKAS S. UMAR	11810	6271031410650002	1381/2013	1836	15.10.07.03.02023	1008/Kasongan Baru/2018	AAI197278	Hak Milik
21	14701	TEDDY NOVYANSON	456	6206021211820001	1401/2018	1835	15.10.07.03.02024	1009/Kasongan Baru/2018	AAI197279	Hak Milik
22	11073	KRISNAWATIE	4525	6206015502660061	1405/2018	1924	15.10.07.03.02025	1010/Kasongan Baru/2018	AAI197280	Hak Milik
23	11072	SRI PERTIWI	5880	6206025902560002	1405/2018	1924	15.10.07.03.02026	1011/Kasongan Baru/2018	AAI197281	Hak Milik
24	11076	SHWARDIATI	4878	6206024205570001	1405/2018	1924	15.10.07.03.02027	1012/Kasongan Baru/2018	AAI197282	Hak Milik
25	14680	VICTORIA	739	6206051807900001	1415/2018	1794	15.10.07.03.02028	1013/Kasongan Baru/2018	AAI197283	Hak Milik
26	14679	SUCI MURSIDAH	642	6206024205750001	1415/2018	1794	15.10.07.03.02029	1014/Kasongan Baru/2018	AAI197284	Hak Milik
27	14681	NURHAYATI	2882	6206026209590001	1415/2018	1794	15.10.07.03.02030	1015/Kasongan Baru/2018	AAI197285	Hak Milik
28	14797	GEREJA BETHEL INDONESIA	826		1416/2018	1902	15.10.07.03.02031	1016/Kasongan Baru/2018	AAI197286	Hak Pakai
29	14796	KUSYANTO	646	6206021601810001	1417/2018	1903	15.10.07.03.02032	1017/Kasongan Baru/2018	AAI197287	Hak Milik
30	14795	SLAMET SUWITO	649	6206022307700001	1417/2018	1903	15.10.07.03.02033	1018/Kasongan Baru/2018	AAI197288	Hak Milik
31	14842	RUSLAN	1295	6206020302590001	1417/2018	1903	15.10.07.03.02034	1019/Kasongan Baru/2018	AAI197289	Hak Milik

32	14683	MUHAMMAD AGUNG DWIKUNCORO	7939	6206020311820006	1418/2018	1793	15.10.07.03.02035	1020/Kasongan Baru/2018	AAI197290	Hak Milik
33	14684	EDI SULARMAN EKOSEPUTRA	13730	6206020610540001	1418/2018	1793	15.10.07.03.02036	1021/Kasongan Baru/2018	AAI197291	Hak Milik
34	14682	NURHAYATI	11970	6206026209590001	1418/2018	1793	15.10.07.03.02037	1022/Kasongan Baru/2018	AAI197292	Hak Milik
35	14686	MUJONO	720	6206020807810001	1418/2018	1793	15.10.07.03.02038	1023/Kasongan Baru/2018	AAI197293	Hak Milik
36	14685	RAWUH PRANOTO	557	3201022902760006	1418/2018	1793	15.10.07.03.02039	1024/Kasongan Baru/2018	AAI197294	Hak Milik
37	14688	ANANG SURIANSYAH	222	6206022202760001	1418/2018	1793	15.10.07.03.02040	1025/Kasongan Baru/2018	AAI197295	Hak Milik
38	14687	TRI RIYANTO	433	6206022706840001	1418/2018	1793	15.10.07.03.02041	1026/Kasongan Baru/2018	AAI197296	Hak Milik
39	14689	YUSIMPUL KAHARAP	8556	6271032401700001	1421/2018	1966	15.10.07.03.02042	1027/Kasongan Baru/2018	AAI197297	Hak Milik
40	14690	YUSIMPUL KAHARAP	9727	6271032401700001	1421/2018	1792	15.10.07.03.02043	1028/Kasongan Baru/2018	AAI197298	Hak Milik
41	14691	YUSIMPUL KAHARAP	9802	6271032401700001	1421/2018	1792	15.10.07.03.02044	1029/Kasongan Baru/2018	AAI197299	Hak Milik
42	11084	EDI SULARMAN EKOSEPUTRA	8724	6206020610540001	1421/2018	1966	15.10.07.03.02045	1030/Kasongan Baru/2018	AAI197300	Hak Milik
43	14692	EDI SULARMAN EKOSEPUTRA	9025	6206020610540001	1421/2018	1792	15.10.07.03.02046	1031/Kasongan Baru/2018	AAI197301	Hak Milik
44	11079	ROBINSON, DKK	3523	6206031304740006	1424/2018	1906	15.10.07.03.02047	1032/Kasongan Baru/2018	AAI197302	Hak Milik
45	11066	KATHALINA	9076	6206025708500001	1437/2018	1936	15.10.07.03.02048	1033/Kasongan Baru/2018	AAI197303	Hak Milik
46	11070	MARDINATA	15220	6206022203840002	1437/2018	1936	15.10.07.03.02049	1034/Kasongan Baru/2018	AAI197304	Hak Milik
47	11078	DIUNI WIJAYA	5153	6206023004920001	1437/2018	1936	15.10.07.03.02050	1035/Kasongan Baru/2018	AAI197305	Hak Milik
48	11071	FEBRINOTO	7273	6206021702750001	1437/2018	1936	15.10.07.03.02051	1036/Kasongan Baru/2018	AAI197306	Hak Milik
49	14870	ANJAKSONT	5694	6203021406730073	1437/2018	1936	15.10.07.03.02052	1037/Kasongan Baru/2018	AAI197307	Hak Milik
50	11082	KATHALINA	9216	6206025708500001	1437/2018	1936	15.10.07.03.02053	1038/Kasongan Baru/2018	AAI197308	Hak Milik
51	11067	RUPENSIANA TRISTA	7350	6206024610760004	1437/2018	1936	15.10.07.03.02054	1039/Kasongan Baru/2018	AAI197309	Hak Milik
52	11068	NAHAN TH. INCAI	8980	6206022810430001	1437/2018	1936	15.10.07.03.02055	1040/Kasongan Baru/2018	AAI197310	Hak Milik
53	11065	NAHAN TH. INCAI	9018	6206022810430001	1437/2018	1936	15.10.07.03.02056	1041/Kasongan Baru/2018	AAI197311	Hak Milik
54	14871	ANJAKSONT	9176	6203021406730003	1437/2018	1936	15.10.07.03.02057	1042/Kasongan Baru/2018	AAI197312	Hak Milik
55	11069	RUPENSIANA TRISTA	4434	6206024610760004	1437/2018	1936	15.10.07.03.02058	1043/Kasongan Baru/2018	AAI197313	Hak Milik
56	14695	SISKA	2356	6206024306930003	1439/2018	1790	15.10.07.03.02059	1044/Kasongan Baru/2018	AAI197314	Hak Milik
57	14694	PIKAL USMAN	2469	6206020906860001	1439/2018	1790	15.10.07.03.02060	1045/Kasongan Baru/2018	AAI197315	Hak Milik
58	14696	SISKA	2451	6206024306930003	1439/2018	1790	15.10.07.03.02061	1046/Kasongan Baru/2018	AAI197316	Hak Milik
59	14698	SISKA	2922	6206024306930003	1439/2018	1790	15.10.07.03.02062	1047/Kasongan Baru/2018	AAI197317	Hak Milik
60	14697	SISKA	2128	6206024306930003	1439/2018	1790	15.10.07.03.02063	1048/Kasongan Baru/2018	AAI197318	Hak Milik
61	14693	USMAN	7580	6206020706630001	1439/2018	1790	15.10.07.03.02064	1049/Kasongan Baru/2018	AAI197319	Hak Milik
62	14798	RICAD SISMANTO	228	6206022510850004	1441/2018	1901	15.10.07.03.02065	1050/Kasongan Baru/2018	AAI197320	Hak Milik
63	14799	DARWIN	15880	6271032005540007	1440/2018	1904	15.10.07.03.02066	1051/Kasongan Baru/2018	AAI197321	Hak Milik
64	14793	YETWIRANI LAMPE	22320	6271036701540004	1440/2018	1904	15.10.07.03.02067	1052/Kasongan Baru/2018	AAI197322	Hak Milik
65	14794	SALWIN KUBUS	17790	6371051602510001	1440/2018	1904	15.10.07.03.02068	1053/Kasongan Baru/2018	AAI197323	Hak Milik
66	14792	DARWIN	16430	6271032005540007	1440/2018	1904	15.10.07.03.02069	1054/Kasongan Baru/2018	AAI197324	Hak Milik

67	11089	ANREYANNO	14980	6206110911660001	1440/2018	1904	15.10.07.03.02070	1055/Kasongan Baru/2018	AAI197325	Hak Milik
68	11091	WANIE	21700	6206115502710001	1440/2018	1904	15.10.07.03.02071	1056/Kasongan Baru/2018	AAI197326	Hak Milik
69	11092	WANIE	9885	6206115502710001	1440/2018	1904	15.10.07.03.02072	1057/Kasongan Baru/2018	AAI197327	Hak Milik
70	11093	WANIE	13320	6206115502710001	1440/2018	1904	15.10.07.03.02073	1058/Kasongan Baru/2018	AAI197328	Hak Milik
71	14791	WINETOE	4796	6206031911740001	1450/2018	1909	15.10.07.03.02074	1059/Kasongan Baru/2018	AAI197329	Hak Milik
72	11086	PIRMAN	3899	6206022209850001	1450/2018	1909	15.10.07.03.02075	1060/Kasongan Baru/2018	AAI197330	Hak Milik
73	14790	RUSDIANA	9782	6206025502730003	1450/2018	1909	15.10.07.03.02076	1061/Kasongan Baru/2018	AAI197331	Hak Milik
74	14707	PIKAL USMAN	2568	6206020906860001	1451/2018	1791	15.10.07.03.02077	1062/Kasongan Baru/2018	AAI197332	Hak Milik
75	14705	MITA	2597	6206025410860002	1451/2018	1791	15.10.07.03.02078	1063/Kasongan Baru/2018	AAI197333	Hak Milik
76	14704	MITA	2576	6206025410860002	1451/2018	1791	15.10.07.03.02079	1064/Kasongan Baru/2018	AAI197334	Hak Milik
77	14703	RINI WAHYULIANI	1128	6206025011870007	1451/2018	1791	15.10.07.03.02080	1065/Kasongan Baru/2018	AAI197335	Hak Milik
78	14702	WINARTO	366	3520100501800001	1451/2018	1791	15.10.07.03.02081	1066/Kasongan Baru/2018	AAI197336	Hak Milik
79	14708	PIKAL USMAN	2573	6206020906860001	1451/2018	1791	15.10.07.03.02082	1067/Kasongan Baru/2018	AAI197337	Hak Milik
80	14706	USMAN	2354	6206020706630001	1451/2018	1791	15.10.07.03.02083	1068/Kasongan Baru/2018	AAI197338	Hak Milik
81	11064	ENNY PERIANTI	374	6206025302840001	1453/2018	1930	15.10.07.03.02084	1069/Kasongan Baru/2018	AAI197339	Hak Milik
82	11081	JUPRI YANTO	5982	3509120909950001	1454/2018	1971	15.10.07.03.02085	1070/Kasongan Baru/2018	AAI197340	Hak Milik
83	14843	MOH CHOIRUL ANAM	407	3518052012840002	1455/2018	1923	15.10.07.03.02086	1071/Kasongan Baru/2018	AAI197341	Hak Milik
84	14881	SUMARIYANTO	1820	6206021006790001	1471/2018	1943	15.10.07.03.02087	1072/Kasongan Baru/2018	AAI197342	Hak Milik
85	14877	GEREJA PANTEKOSTA ASI HATALLA KASONGAN	292		1490/2018	1935	15.10.07.03.02088	1073/Kasongan Baru/2018	AAI197343	Hak Milik
86	11087	SURIANTO MARTINUS	4473	6206022710890002	1492/2018	1945	15.10.07.03.02089	1074/Kasongan Baru/2018	AAI197344	Hak Milik
87	11080	KALAWA	567	6206024609650002	1493/2018	1944	15.10.07.03.02090	1075/Kasongan Baru/2018	AAI197345	Hak Milik
88	11094	YUSUA KAHARAP	17640	6206021107750001	1497/2018	1937	15.10.07.03.02091	1076/Kasongan Baru/2018	AAI197346	Hak Milik
89	11095	YUSTINIE	18030	6206026908790004	1497/2018	1937	15.10.07.03.02092	1077/Kasongan Baru/2018	AAI197347	Hak Milik
90	11096	YEPRIE	15280	6205021503700002	1497/2018	1937	15.10.07.03.02094	1078/Kasongan Baru/2018	AAI197348	Hak Milik
91	14884	DIUNI WIJAYA	1450	6206023004920001	1501/2018	1941	15.10.07.03.02095	1079/Kasongan Baru/2018	AAI197349	Hak Milik
92	14883	YULIUS SIMSON	1445	6206022707900001	1501/2018	1941	15.10.07.03.02096	1080/Kasongan Baru/2018	AAI197350	Hak Milik
93	14885	SUTRIANA TITAE	1440	6206026311860002	1501/2018	1941	15.10.07.03.02097	1081/Kasongan Baru/2018	AAI197351	Hak Milik
94	14886	MARDINATA	1434	6206022203840002	1501/2018	1941	15.10.07.03.02098	1082/Kasongan Baru/2018	AAI197352	Hak Milik
95	14887	IRWAN	1429	6206020106800001	1501/2018	1941	15.10.07.03.02099	1083/Kasongan Baru/2018	AAI197353	Hak Milik
96	14888	LUSANTO	1435	6202140802780001	1501/2018	1941	15.10.07.03.02100	1084/Kasongan Baru/2018	AAI197354	Hak Milik
97	14889	RICKY WALDO	8629	6206022504760002	1501/2018	1941	15.10.07.03.02101	1085/Kasongan Baru/2018	AAI197355	Hak Milik
98	11074	SRI SUMARSI	9197	6206025207630001	1503/2018	1946	15.10.07.03.02102	1086/Kasongan Baru/2018	AAI197356	Hak Milik
99	11085	JOHNRI	2294	6206020901860001	1503/2018	1946	15.10.07.03.02103	1087/Kasongan Baru/2018	AAI197357	Hak Milik
100	14878	MAJELIS DAERAH AGAMA HINDU KAHARINGAN KABUPATEN KATINGAN	1280		1504/2018	1939	15.10.07.03.02104	1088/Kasongan Baru/2018	AAI197358	Hak Pakai
101	14879	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN RESORT GKE KASONGAN	3688		1506/2018	1942	15.10.07.03.02105	1089/Kasongan Baru/2018	AAI197359	Hak Pakai

102	14880	YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN RESORT GKE KASONGAN	4361		1506/2018	1942	15.10.07.03.02106	1090/Kasongan Baru/2018	AAI197360	Hak Pakai
103	14869	RIKA WATI	19240	6206025903530001	1507/2018	1938	15.10.07.03.02107	1091/Kasongan Baru/2018	AAI197361	Hak Milik
104	11075	GUPER	8384	6206020506550001	1507/2018	1938	15.10.07.03.02108	1092/Kasongan Baru/2018	AAI197362	Hak Milik
105	14882	MENSIANA	690	6206024711620001	1510/2018	1947	15.10.07.03.02109	1093/Kasongan Baru/2018	AAI197363	Hak Milik
106	14876	MUJIATI	198	6301104708890002	1511/2018	1934	15.10.07.03.02112	1094/Kasongan Baru/2018	AAI197364	Hak Milik
107	14875	SARINAH	292	6206024206870003	1511/2018	1934	15.10.07.03.02113	1095/Kasongan Baru/2018	AAI197365	Hak Milik
108	14874	ASFI ANI	211	6206021110780003	1511/2018	1934	15.10.07.03.02114	1096/Kasongan Baru/2018	AAI197366	Hak Milik
109	14873	NORMALA DEWI	414	6206016908800001	1511/2018	1934	15.10.07.03.02115	1097/Kasongan Baru/2018	AAI197367	Hak Milik
110	14872	EVA YUSEPI LESTARI	412	6206026911860001	1511/2018	1934	15.10.07.03.02116	1098/Kasongan Baru/2018	AAI197368	Hak Milik

Kasongan, 31 Desember 2018
Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Bidang Fisik


HERI PASKARIANTO, S.ST
NIP. 19800406 199903 1 002

